



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate setelah memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Rudyana Dedy Guratji, NIK 8203071012760001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kusu, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Muh Faksib Mufsi, NIK 3310192407840005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ronowijayan, Klaten - Solo Jawa Tengah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
3. Agnes Suatan, NIK 7171064202860002, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sario, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
4. Ginne Valentine Tuerah, NIK 7106025712840001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kawiley, Kauditan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
5. Siti Hajjar Barcham, NIK 8271027008820006, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Bastiong, Ternate Tengah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
6. Ellen Halim, NIK 7171094608910001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Winangun I, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
7. Fufu Lawriza, NIK 3203010206720015, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Cianjur, Bandung, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
8. Denny Lesmana, NIK 8271021310790000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sayati, Bandung Barat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
9. Hanny Nina, NIK 8203071806700001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Biang, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
10. Bernadette Pingkan Warouw, NIK 7171095606840001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Winangun Satu, Malalayang, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
11. Rara Dodo Lawolo, NIK 3404061604830000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jokjakarta, Jogjakarta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
12. Imran Adrian, NIK 7106073110740001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Wineru, Manado, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
13. Karel Alter Rambing, NIK 8201091512710001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sosol, Malifut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
14. Andi Hi Borongkos, NIK 8203221504750001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kuntum Mekar, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Halaman 1 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Petra Eka Asmawit, NIK 7318192203810001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Biring Kanaya, Makassar, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
16. Ajmain Hayatu, NIK 8203221507750001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kuntum Mekar, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
17. Isra Mansur, NIK 8203080405740001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ngofakiaha, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
18. Irfan Hasan Basri, NIK 8203070809760002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kao, Kecamatan Kao, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
19. Ikram Saka, NIK 8203151607740001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tabanoma, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
20. Lukas Pawate, NIK 8203072708730002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jati, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
21. Endry Sumaryo, NIK 8203220505760002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kuntum Mekar, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
22. Suardi Taha, NIK 8203222106750002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dum - Dum, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
23. Zulham Muhamad Ali, NIK 8203221005830007, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dum - Dum, Kao Teluk, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
24. Valerianus Yamlean, NIK 8203071404800002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dim-Dim, Kao, Agama Roman Catholic, Kewarganegaraan Indonesia.
25. Sahmir Abjan, NIK 8203081511820001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Matsa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
26. Safrin H. Wali, NIK 8203081007750002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Matsa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
27. Hairudin H. Kotu, NIK 8203081107780001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tahane, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
28. Paulus Tethool, NIK 8203072003770001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dim-Dim, Kao, Agama Roman Catholic, Kewarganegaraan Indonesia.
29. Yulnasius Limpong, NIK 8203200607790002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Pediwang, Kao Utara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
30. Asrul A. Hi Muin, NIK 8203082111860004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bobawa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
31. Aldu Bakar, NIK 8203081407820001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Mailoa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
32. Sutrasno, NIK 8203210208860001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Toliwang, Kao Barat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
33. Marsen Gigiringi, NIK 8201071203790001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kusu, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
34. Edi Yusuf Kader, NIK 8203081711830001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tagono, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
35. Hamka Mustafa, NIK 8203081809870001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ngofabobawa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.

Halaman 2 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Ananias Bunga, NIK 8203070704770001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Biang, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
37. Benedictus Artianto T E, NIK 3276050804840009, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Taman Manggis, Kemang, Agama Roman Catholic, Kewarganegaraan Indonesia.
38. Dharma Irwanda, NIK 3277010612830019, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Melong, Batam, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
39. Reza Ardiansyah, NIK 3328103011830013, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jenggol, Pekalongan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
40. Yunus Hamangao, NIK 8203070210680001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kao, Kecamatan Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia
41. Husain Barakati, NIK 8271061812730002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ratatotok Timur, Manado, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
42. Arif Supriyadi, NIK 1871101205800006, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Gedung Meneng, Bandar Lampung, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
43. Styvani Ayang, NIK 8203074409840003, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kao, Kecamatan Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
44. Neli Hatim, NIK 8203085503820003, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Matsa, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
45. Hanisa Bahrudin, NIK 8203085102900001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Terpadu, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
46. Sarni Raden, NIK 8203085706860001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tahane, Malifut, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia.
47. Bongso Dua Dua, NIK 8203076104810001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kao, Kecamatan Kao, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia
48. Fitriana Pureng, NIK 8203224202870001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dum - Dum, Kao Teluk, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
49. Hence Pangalila, NIK 7171071702750002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Teling Atas, Manado, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.
50. Hofni Palias, NIK 8203080404680002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sosol, Kao, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia.

Melalui kuasanya yaitu Iksan Maujud,SH dan Iksan Kanaha,SH yang merupakan Advokat / Pengacara pada Kantor Iksan Maujud,SH & Rekan beralamat di Jl. Simpang Lima RT 004 / RW 08 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 011/SKH/Pdt-PHI/Adv/19/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Penggugat ;**

L a w a n

Halaman 3 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NEWCRIST MINING LIMITED, beralamat di Bizloft Tower U-Residence 16 Floor-Unit 11 Jalan Boulevard Diponegoro, Bencong Kelapa Dua Kabupaten Tangerang-Banten 15810. PT. Nusantara Bintang Management (Subsidiary of Newcrist Mining Limited), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia Debby Sulaiman, S.H., Prawidha Murti, S.H., Tedy Rachmanto, S.H., Roni Heilig Marpaung, S.H., Bunga Febriola Putri, S.H., Reynard Esada Bestio, S.H., dan Maria Ulfa, S.H. dan Clara Dhammamitta Viriya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hiswara Bunjamin & Tandjung yang beralamat di Lantai 18, Tower I, Sudirman 7.8, Jalan Sudirman Kav.7-8, Jakarta 10220, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 28/SK.HK.01/1/2024/PN Tte tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 30/SK.HK.01/1/2024/PN Tte tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

2. **PT NUSA HALMAHERA MINERALS**, Beralamat di Jalan Pluit Utara Raya Nomor 53, RT 010 / RW 05, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta. 14450, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Untuk selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 November 2023 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah secara keseluruhan merupakan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dibawah

Halaman 4 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham Tergugat Newcrest Mining Limited yang bekerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB PTN 2018-2020) (*Terlampiran*) tertanggal 7 Mei 2018

2. Bahwa sebagai karyawan/pekerja Tergugat, Penggugat bekerja dengan ditempatkan di Site Gosowong Malifut Halmahera Utara, Maluku Utara. Dan di kantor Kompleks PT. NHM Wenang Permai II No 27 Kel. Kairagi I Lingkungan VI, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95233, Phone : +62 431 872 007 dan di Kantor The Manhattan Square – Mid Tower Lt 3, Jln Tb. Simatupang Kav. 1 S Rt 08, Rw 03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. Bahwa, gugatan ini adalah gugatan pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat adanya pengalihan saham divestasi/akuisisi di tahun 2019 antara Tergugat Newcrest Mining Limited dengan saham sebesar 75% ke Turut Tergugat Indotan Halmahera Bangkit
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja ini terjadi sejak **tanggal 31 Januari 2020** saat Tergugat menyatakan telah melakukan divestasi/akuisisi perusahaan dimana Penggugat bekerja. Yang demikian mengakibatkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam hal ini terdapat kewajiban untuk membayar hak pesangon oleh Tergugat kepada Penggugat
5. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dan mampu bertahan hingga terjadi divestasi/akuisisi
6. Bahwa karena terjadi akuisisi maka timbul hak pesangon yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengakuisisi saham 75% ke Indotan Halmahera Bangkit, yang secara tegas pada Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PKB PT NHM Tahun 2018-2020, yang menyatakan:

:Pasal 67Akuisisi, Perubahan Badan Hukum dan Merger

- 1) *Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau **AKUISISI** maka mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 61 dan 163 atau Undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun.*

Halaman 5 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



2) Dalam hal point 1 terjadi maka **Perusahaan/Pengusaha akan merundingkan hal ini dengan Serikat Pekerja/Buruh minimal 180 hari sebelum pelaksanaannya.**

7. Bahwa maksud dan makna ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKB PT NHM adalah apabila selama berlakunya PKB PT NHM 2018-2020 dan terjadi divestasi/akuisisi saham PT NHM maka hubungan kerja dengan seluruh pekerja diakhiri dengan kompensasi bagi pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT NHM Periode 2018 – 2020

8. Bahwa ketentuan PKB PT NHM Periode 2018 – 2020 Pasal 60 dan Pasal 61 adalah sebagai berikut:

Pasal 60

Pekerja Mencapai Usia Pensiun

- 1) Hubungan kerja berakhir saat Pekerja mencapai usia pensiun 55 Tahun
- 2) Atas kesepakatan bersama, Pengusaha/Perusahaan dan Pekerja dapat menunda usia pensiun Pekerja
- 3) Pengusaha akan memberitahukan berakhirnya hubungan kerja karena pekerja mencapai usia pensiun selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pekerja mencapai usia pensiun.
Ketiadaan atau keterlambatan penyampaian pemberitahuan, tidak merubah tanggal berakhirnya hubungan kerja karena pekerja mencapai usia pensiun.
- 4) Pekerja dapat mengajukan permohonan persetujuan pengakhiran hubungan kerja atas dasar pensiun dipercepat dengan pekerja memnuhi persyaratan dan ketentuan usia dan masa kerja sebagai berikut:

Umur	Masa Kerja
45	10
46	10
47	10
48	9
49	9
50	9
51	8
52	8



53	8
54	7

- 5) *Permohonan persetujuan pengakhiran hubungan kerja atas dasar pensiun dipercepat wajib diajukan kepada SDM sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal berlaku berakhir hubungan kerja yang diinginkan.*
- 6) *Pengusaha/Perusahaan wajib memberikan jawaban tertulis atas permohonan Pekerja paling lambat 90 hari setelah menerima tanggal diterimanya permohonan*
- 7) *Dalam hal pensiun dipercepat, pekerja berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan perhitungan pensiun, pensiun hanya satu kali selama masih ada hubungan kerja dengan PT NHM*
- 8) *Komponen upah dalam menghitung uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.*
- 9) *Pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun dalam ayat 1 atau pensiun dipercepat dalam ayat 4 akan menerima pembayaran melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang ditunjuk oleh pengusaha/Perusahaan sebesar 2 (dua) kali tabel PKB seperti yang telah tercantum pada pasal 68 PKB ditambah 3 (tiga) bulan upah pokok.*
- 10) *Atas permintaan pekerja yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun normal, Pengusaha/Perusahaan akan membantu pekerja dalam mengajukan permohonan pembayaran Jaminan Hari Tua dari BPJS.*
- 11) *Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atas pekerja yang telah mencapai usia pensiun mengacu pada ayat 1 dan 4 diatas, maka hak-hak pekerja akan dihitung sesuai perhitungan pensiun.*

Pasal 61

Kelebihan Jumlah Pekerja atau Penghentian Kegiatan Perusahaan

- 1) *Setia saat Pengusaha/Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena:*
 - a) *Kelebihan jumlah pekerja akibat berkurangnya pekerjaan*
 - b) *Pengusaha/Perusahaan menghentikan kegiatan perusahaan*
Dalam penerapan mengacu pada UU 13/2003 Pasal 151 ayat 1 dan 2
- 2) *Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup bukan akibat mengalami kerugian terus menerus (bangkrut) atau karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja*

Halaman 7 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas 1 (satu) kali Uang Pesangon, 1 (satu) kali Uang Penghargaan masa kerja dan 1 (satu) kali Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan PKB (Pasal 68).

9. Bahwa maksud dan makna ketentuan Pasal 67 ayat (2) PKB PT NHM 2018-2020 adalah paling lambat 180 hari sebelum pelaksanaan divestasi/akuisisi saham PT NHM, terjadi perundingan antara Tergugat PT NHM (Newcrest Mining Limited) dengan serikat pekerja/serikat buruh mengenai proses pemutusan hubungan kerja dan pembayaran hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dengan besaran kompensasi hak-hak pekerja mengacu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT NHM.
10. Bahwa pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 ayat (2) PKB PT NHM yaitu sebelum proses akuisisi/divestasi saham PT NHM yang dimiliki oleh Tergugat Newcrest Mining Limited sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada PT Indotan Halmahera Bangkit pada tahun 2019 dilakukan perundingan antara Tergugat PT NHM (Newcrest Mining Limited) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang saat itu mewakili karyawan
11. Bahwa dalam perundingan tersebut, sikap Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan tegas tetap berpedoman kepada ketentuan Pasal 67 ayat (1) PKB PT NHM 2018 - 2020, menuntut pelaksanaan Pasal 67 PKB PT NHM dengan l'tikad baik yaitu hubungan kerja dengan seluruh pekerja diakhiri terlebih dahulu dan Tergugat Newcrest Mining Limited membayar seluruh hak-hak Penguat sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 PKB PT NHM.
12. Bahwa proses perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Tergugat dalam hal ini Tergugat (Newcrest Mining Limited) berlarut-larut karena Tergugat (Newcrest Mining Limited) tidak komitmen untuk melaksanakan ketentuan PKB Pasal 67 (1) secara konsekwen bahkan menafsirkan lain dari ketentuan PKB Pasal 67 ayat (1).
13. Bahwa dalam perundingan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di Makassar, Serikat pekerja/serikat buruh dengan mempertimbangkan dan berharap l'tikad baik dari Tergugat (Newcrest Mining Limited) dalam pelaksanaannya, maka disepakati yang selanjutnya disebut sebagai Makassar Agreement (*Terlampir*), yang dengan kesepakatan antara lain :
 - a. PT NHM (Newcrest Mining Limited) memberitahukan adanya share purchase agreement;
 - b. PT NHM (Newcrest Mining Limited) memberikan rincian hak pekerja yang berakhir hubungan kerja dan memberikan formulir/daftar isian bagi pekerja yang menghendaki PHK

Halaman 8 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal penandatanganan akuisisi/divestasi, PT NHM (Newcrest Mining Limited) memberikan jawaban atas permohonan PHk yang diajukan.

14. Bahwa sebagai pelaksanaan atas Makassar Agreement, Tergugat (Newcrest Mining Limited) memberitahukan adanya Share Purchase Agreement, dan (Newcrest Mining Limited) memberitahukan Hak masing-masing Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pengakhiran hubungan kerja dengan kesempatan direkrut kembali oleh perusahaan, atau Penggugat dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan kerja dengan mendapatkan kompensasi penghargaan sebesar 2,3 bulan upah.
15. Bahwa masing-masing pekerja jika diberikan opsi untuk memilih apakah diakhiri hubungan kerjanya dengan direkrut kembali atau memilih berakhir hubungan kerja, maka sebagian besar pekerja menghendaki dilakukannya pengakhiran hubungan kerja (PHK) terlebih dahulu dan dibayar hak-hak Penggugat.
16. Bahwa meskipun dalam Makassar Agreement diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memilih melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan atau mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan, hal ini berarti Makassar Agreement PT NHM (Newcrest Mining Limited) telah bertentangan dengan PKB.
17. Bahwa selain itu dapat dibandingkan antara kesepakatan Makasar (Makasar Agreement) dan ketentuan pasal 163 ayat 1 dan 2 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dapat dinilai kesepakatan perjanjian Makasar mengalami cacat hukum. Artinya pekerja / buruh PT. Nusa Halmahera Minerals dapat mengalami kerugian/kehilangan haknya sebagai akibat divestasi/akuisisi.
18. Bahwa ketentuan dalam pasal 163 Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan:
 - (1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.*

Halaman 9 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.*

19. Bahwa tindakan Tergugat (Newcrest Mining Limited) mengingkari Makassar Agreement secara tegas, dan dengan demikian itu menunjukkan bahwa Tergugat (Newcrest Mining Limited) tidak memiliki itikat untuk menjalankan/melanggar Pasal 67 PKB PT NHM 2018 – 2020 sehingga itu sangat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagai pekerja (para pekerja/buruh) yaitu dengan tidak dibayarnya hak-hak pekerja akibat akuisisi/pengalihan kepemilikan perusahaan oleh Tergugat (Newcrest Mining Limited)

20. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 masih dalam rencana akuisisi, tiga serikat pekerja/serikat buruh PK FPE KSBSI PT. NHM, PUK SP KEP SPSI PT. NHM dan PB GSBM PT. NHM bersama dengan Tergugat PT NHM (Newcrest Mining Limited) melakukan Kesepakatan Bersama, yang pada pokoknya kesepakatan tersebut adalah

- a. apabila terjadi akuisisi maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK.*
- b. pekerja/buruh yang permohonan PHK-nya tidak disetujui atau tidak menyerahkan permohonan PHK maka hubungan kerjanya tetap berlanjut.*
- c. pengusaha wajib mengumumkan penandatanganan akuisisi kepada seluruh pekerja/buruh dan membuka penawaran kepada pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan PHK.*
- d. Bahwa setelah kesepakatan tanggal 11 September 2019, pekerja/buruh telah mengajukan kepada NHM data pekerja/buruh yang mengajukan PHK dan yang tidak mengajukan PHK.*

21. Bahwa kesepakatan bersama antara Tergugat PT NHM (Newcrest Mining Limited) dengan tiga serikat pekerja/serikat buruh PK FPE KSBSI PT. NHM, PUK SP KEP SPSI PT. NHM dan PB GSBM PT. NHM pada tanggal 11 September 2019 yang masih dalam rencana akuisisi pun tidak dilaksanakan oleh Tergugat

22. Bahwa hak masing-masing Penggugat sebagai pekerja apabila diakhiri hubungan kerja dengan Tergugat (Newcrest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining Limited) adalah sebagai berikut ;

No	Nama Karyawan	No ID Karyawan	Pesangon Karyawan	Total Pesangon 50 Orang
1.	Rudyana Dedy Guratji	7825	242.268.063	
2.	Muh Faksib Mufsi	14530	217.315.253	
3.	Agnes Suatan	7310	702.500.679	
4.	Ginne Valentine Tuerah	7128	825.256.399	
5.	Siti Hajjar Barcham	11248	201.926.072	
6.	Ellen Halim	16009	795.571.498	
7.	Fufu Lawriza	11125	1.215.116.306	
8.	Denny Lesmana	7336	1.908.414.573	
9.	Hanny Nina	7699	1.661.278.869	
10.	Bernadette Pingkan Warouw	7764	659.494.844	
11.	Rara Dodo Lawolo	7496	3.250.521.352	
12.	Imran Adrian	7003	1.809.132.423	
13.	Karel Alter Rambing	7004	546.217.440	
14.	Andi Hi Borongkos	7006	288.902.237	
15.	Petra Eka Asmawit	10628	1.146.273.172	
16.	Ajmain Hayatu	7013	242.735.026	
17.	Isra Mansur	7018	603.292.300	
18.	Irfan Hasan Basri	7020	297.068.692	
19.	Ikram Saka	7030	488.147.517	
20.	Lukas Pawate	7035	603.375.492	
21.	Endry Sumaryo	7044	227.937.419	
22.	Suardi Taha	7045	202.608.131	
23.	Zulham Muhamad Ali	7047	246.901.175	
24.	Valerianus Yamlean	7048	240.577.910	
25.	Sahmir Abjan	7051	252.212.303	
26.	Safrin H. Wali	7052	294.346.540	
27.	Hairudin H. Kotu	7053	202.310.528	
28.	Paulus Tethool	7056	263.926.919	
29.	Yulnasius Limpong	7058	242.268.063	
30.	Asrul A. Hi Muin	7059	266.162.820	
31.	Aldu Bakar	7061	203.872.151	
32.	Sutrasno	7062	221.059.492	
33.	Marsen Gigiringi	7063	248.968.003	
34.	Edi Yusuf Kader	7064	254.660.695	
35.	Hamka Mustafa	7065	270.210.132	
36.	Ananias Bunga	7067	477.422.785	
37.	Benedictus Artianto T E	7071	901.471.204	
38.	Dharma Irwanda	7072	980.307.088	

Halaman 11 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Reza Ardiansyah	7073	1.210.751.038	
40.	Yunus Hamangao	7297	560.762.706	
41.	Husain Barakati	7321	2.342.023.983	
42.	Arif Supriyadi	7339	1.516.695.255	
43.	Styvani Ayang	7346	607.356.874	
44.	Neli Hatim	7354	216.165.583	
45.	Hanisa Bahrudin	7357	202.541.997	
46.	Sarni Raden	7359	215.338.909	
47.	Bongso Dua Dua	7361	216.165.583	
48.	Fitrina Pureng	7367	271.188.998	
49.	Hence Pangalila	7002	1.781.611.101	
50.	Hofni Palias	7671	539.456.292	33.382.089.884

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial

24. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan terbatas terhadap Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 UU PPHI yaitu bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus:

- Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- Ditingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan;*
- Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.*

25. Bahwa sebagaimana yang Penggugat sebutkan di atas, maka yang menjadi perihal Gugatan *a quo* adalah menyangkut **PERSELISIHAN HAK** yang pengaturannya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"

26. Bahwa, yang dimaksud dengan perselisihan

Halaman 12 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak

27. Bahwa demi menjaga hubungan dan situasi hubungan industrial agar tetap harmonis, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan ini telah Penggugat upayakan penyelesaiannya dengan melakukan perundingan Bipartit (**Bukti Terlampir**), namun Turut Tergugat (PT.NHM Indotan Halmahera Bangkit) menolak dengan tegas bahwa hak pesangon Pengugat menjadi tanggungjawab Tergugat (Newcrest Mining Limited)
28. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui Bipartit gagal, sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penggugat menempuh mekanisme perselisihan hak tersebut melalui Mediator dengan menempuh upaya Tripartit melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Utara, yang dalam upaya Tripartit pun Tergugat tidak menghadiri sehingga dianggap gagal.
29. Bahwa karena dianggap gagal dalam bermediasi dengan Tergugat dan Turut Tergugat maka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/222/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 (**Bukti Terlampir**) yang isinya sebagai berikut:

MENGANJURKAN ;

1. Agar PT. Nusa Halmahera Minerals melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020, Khususnya ketentuan Pasal 67 ayat (1), sehubungan dengan adanya akuisisi/perubahan kepemilikan saham PT Newcrest Mining Limited kepada PT Indotan Halmahera Bangkit;
 2. Agar PT. Nusa Halmahera Minerals (Newcrest Mining Limited) membayar hak-hak pekerja/buruh sebagaimana tercantum dalam ketentuan PKB 2018 – 2020 Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 61 beserta tabel perhitungannya, dengan hak masing-masing pekerja/buruh sebagaimana lampiran anjuran ini;
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima anjuran ini.
30. Bahwa pada saat Turut Indotan Halmahera Bangkit melakukan akuisisi PT NHM dari kepemilikan saham 75%

Halaman 13 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Newcrest Mining Limited sebagai Tergugat, Turut Tergugat Indotan Halmahera Bangkit masih menahan sejumlah uang Tergugat (Newcras Mining Limited) sebesar ± USD 30.000.000,- sebagai jaminan, yang jika dirupiahkan kurang lebih Rp.450.000.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar) sebagai pembayaran atas pembelian saham Newcrest Mining Limited).

31. Bahwa berhubung Tergugat (Newcrest Mining Limited) pasca divestasi/akuisisi masih memiliki sejumlah uang ± **USD 30.000.000,-** pada Indotan Halmahera Bangkit, untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajiban Tergugat (Newcrast Mining Limited) terhadap hak-hak Penggugat, agar harta berupa sisa uang sejumlah ± **USD 30.000.000,-** pada Indotan Halmahera Bangkit dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan hak-hak Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2018-2020 dan kesepakatan tanggal 11 September 2019
32. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, dalam hal ini uang sisa pembayaran saham dari Tergugat (Newcras Mining Limited) sebesar ± USD 30.000.000,- yang saat ini masih tersisa di Turut Tergugat Indotan Halmahera Bangkit;
33. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
34. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
35. Bahwa berdasarkan pasal 96 UU No. 2 tahun 2004, Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar hak pesangon serta hak – hak

Halaman 14 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;

36. Berdasarkan alasan dan uraian gugatan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aqu'o, berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perjanjian Kerja Bersama antara Karyawan PT NHM dan Newcrash Mining Limited tahun 2018-2020 sah dan mengikat;
3. Menetapkan akibat yang timbul dari terjadinya divestasi dari Tergugat Newcrash Mining Limited ke Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit maka membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh pesangon Penggugat yang sebagai berikut :

No	Nama Karyawan	No ID Karyawan	Pesangon Karyawan	Total Pesangon 50 Orang
1.	Rudyana Dedy Guratji	7825	242.268.063	
2.	Muh Faksib Mufsi	14530	217.315.253	
3.	Agnes Suatan	7310	702.500.679	
4.	Ginne Valentine Tuerah	7128	825.256.399	
5.	Siti Hajjar Barcham	11248	201.926.072	
6.	Ellen Halim	16009	795.571.498	
7.	Fufu Lawriza	11125	1.215.116.306	
8.	Denny Lesmana	7336	1.908.414.573	
9.	Hanny Nina	7699	1.661.278.869	
10.	Bernadette Pingkan Warouw	7764	659.494.844	
11.	Rara Dodo Lawolo	7496	3.250.521.352	
12.	Imran Adrian	7003	1.809.132.423	
13.	Karel Alter Ramping	7004	546.217.440	
14.	Andi Hi Borongkos	7006	288.902.237	
15.	Petra Eka Asmawit	10628	1.146.273.172	
16.	Ajmain Hayatu	7013	242.735.026	
17.	Isra Mansur	7018	603.292.300	
18.	Irfan Hasan Basri	7020	297.068.692	
19.	Ikram Saka	7030	488.147.517	
20.	Lukas Pawate	7035	603.375.492	
21.	Endry Sumaryo	7044	227.937.419	
22.	Suardi Taha	7045	202.608.131	



23.	Zulham Muhamad Ali	7047	246.901.175
24.	Valerianus Yamlean	7048	240.577.910
25.	Sahmir Abjan	7051	252.212.303
26.	Safrin H. Wali	7052	294.346.540
27.	Hairudin H. Kotu	7053	202.310.528
28.	Paulus Tethool	7056	263.926.919
29.	Yulnasius Limpong	7058	242.268.063
30.	Asrul A. Hi Muin	7059	266.162.820
31.	Aldu Bakar	7061	203.872.151
32.	Sutrasno	7062	221.059.492
33.	Marsen Gigiringi	7063	248.968.003
34.	Edi Yusuf Kader	7064	254.660.695
35.	Hamka Mustafa	7065	270.210.132
36.	Ananias Bunga	7067	477.422.785
37.	Benedictus Artianto T E	7071	901.471.204
38.	Dharma Irwanda	7072	980.307.088
39.	Reza Ardiansyah	7073	1.210.751.038
40.	Yunus Hamangao	7297	560.762.706
41.	Husain Barakati	7321	2.342.023.983
42.	Arif Supriyadi	7339	1.516.695.255
43.	Styvani Ayang	7346	607.356.874
44.	Neli Hatim	7354	216.165.583
45.	Hanisa Bahrudin	7357	202.541.997
46.	Sarni Raden	7359	215.338.909
47.	Bongso Dua Dua	7361	216.165.583
48.	Fitrina Pureng	7367	271.188.998
49.	Hence Pangalila	7002	1.781.611.101
50.	Hofni Palias	7671	539.456.292 33.382.089.884

- Memerintahkan Panitera Pengadilan PHI Pengadilan Negeri Temate atau pejabat yang ditunjuk untuk menyita harta berupa uang sebanyak **± USD 30.000.000,-** pada Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat (Newcrest Mining Limited) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di serahkan kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;
- Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

Halaman 16 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini di bacakan;
8. Menyatakan Turut Tergugat (PT NHM Indotan Halmahera Bangkit) tunduk pada Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah memasuki agenda pembuktian kuasa Tergugat hadir dan kuasa Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa telah lebih dari 2 (dua) kali dipanggil secara patut dan telah memasuki agenda pembuktian barulah Tergugat melalui kuasanya hadir untuk menyerahkan jawaban, maka demi rasa keadilan Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyerahkan jawaban dan bukti surat sementara Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan sampai memasuki agenda putusan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata Kuasa Tergugat hanya menyerahkan eksepsi yang pada intinya menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksud tanpa disertai jawaban atau bantahan terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa secara lengkap eksepsi Tergugat adalah seperti termuat dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini. Dalam proses persidangan ini, Tergugat hanya akan sebatas mengajukan bantahan-bantahan mengenai kewenangan mengadili PHI Ternate *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini.

Halaman 17 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencadangkan seluruh hak hukum yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo*.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023,

Sebelum menjelaskan secara rinci dalil-dalil kami dalam Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo*, pertama-tama izinkan kami memberikan Ringkasan Eksekutif untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara PHI 15/2023 *a quo*:

- (A) Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 Rv dan prinsip *lex loci delicti commisi* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AB dan oleh karenanya PHI Ternate Yang Terhormat tidak memiliki yurisdiksi dengan alasan-alasan berikut:
- (i) Tergugat adalah badan hukum asing yang tidak memiliki kedudukan atau alamat di wilayah Republik Indonesia.
 - (ii) Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Para Penggugat, baik melalui suatu perjanjian, perikatan atau perbuatan sebagaimana dituduhkan Para Penggugat di Indonesia, Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun.
 - (iii) Bahwa Para Penggugat sendiri telah mengakui secara tegas dan tertulis dalam Gugatan *a quo* bahwa Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat – **bukan** dengan Tergugat. Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu **bukti sempurna** sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.
- (B) Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 UU Penyelesaian PHI dan Pasal 1 angka 2 UU Penyelesaian PHI dengan alasan-alasan berikut:

Halaman 18 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Bahwa syarat mutlak suatu gugatan perselisihan hak industrial seperti Gugatan *a quo* adalah adanya suatu hubungan kerja atau industrial antara pihak penggugat dengan tergugat.
- (ii) Bahwa tidak pernah ada hubungan kerja atau industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat. Para Penggugat pun mengakui fakta hukum ini dalam paragraf 1 Gugatan *a quo*. Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu **bukti sempurna** sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.
- (C) Gugatan *a quo* tidak memenuhi Pasal 22a AB:
 - (i) Bahwa hukum dan pengadilan Indonesia tidak dapat melampaui batas teritorial atau melakukan kewenangan yang bersifat *extra-territorial*.
 - (ii) Bahwa hukum dan pengadilan Indonesia tidak diperkenankan memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak asing yang tidak memiliki kaitan (*nexus*) apa pun dengan wilayah negara Republik Indonesia.
 - (iii) Bahwa Tergugat adalah pihak asing yang tidak memiliki kedudukan atau alamat di wilayah Republik Indonesia. Tergugat juga tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat di Indonesia, Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun.
 - (iv) Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023.
- (D) Gugatan *a quo* merupakan suatu contoh upaya pemerkosaan hukum yang tidak layak diterima dan didengar. Pemutarbalikkan fakta-fakta hukum dibuat sedemikian rupa untuk melancarkan iktikad dan tujuan buruk beberapa golongan tertentu dengan menggunakan badan peradilan Indonesia Yang Terhormat. Hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip *actor sequitur forum rei*. Mengutip pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., jika penggugat berani berhadapan dengan orang yang digugat, maka gugatan tersebut seyogyanya diajukan itu di tempat kediaman tergugat. Alih-alih, Para Penggugat melakukan penyelundupan hukum dengan mengajukan Gugatan *a quo* dengan menggunakan alamat pihak ketiga, PT Nusantara

Halaman 19 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Management (“PT NBM”), yang mana entitas hukum berbeda, terpisah dan **bukan** Tergugat.

Tergugat akan menjabarkan secara rinci dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

BAGIAN A
PENGAJUAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. PENGADILAN INDONESIA, TERMASUK PHI TERNATE TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 15/2023 KARENA GUGATAN A QUO TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 100 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (“Rv”) UNTUK MENGGUGAT PIHAK ASING DI PENGADILAN INDONESIA

1. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 karena Gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 Rv sehubungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggugat pihak asing di muka pengadilan Indonesia, dalam hal ini PHI Ternate.

2. Pasal 100 Rv menyatakan sebagai berikut:

“Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia.”

3. Menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, Juni 201, halaman 143, penerapan Pasal 100 Rv adalah sebagai berikut:

“Bertitik tolak dari Pasal 100 RV tersebut, jangkauan kewenangan Pengadilan Indonesia, tidak terbatas hanya

Halaman 20 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga negara Indonesia (WNI) saja tetapi meliputi orang asing atau warga negara asing (WNA):

- yang jadi penduduk Indonesia;
- bahkan yang tidak berdiam di Indonesia (bukan penduduk Indonesia).

Mereka dapat ditarik sebagai pihak tergugat di depan Pengadilan atau hakim Indonesia dengan syarat sengketa yang timbul:

- bersumber dari perjanjian atau perikatan yang dilakukan atau dibuat di Indonesia, maupun
- perjanjian yang dibuat dimana saja dengan warga negara Indonesia.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

4. Gugatan *a quo* dalam Perkara PHI 15/2023 tidak memenuhi ketentuan Pasal 100 Rv karena tidak ada perjanjian atau perikatan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat di Indonesia, di Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun sebagaimana Tergugat akan jelaskan lebih lanjut di bawah ini.
5. Pertama, Para Penggugat justru telah mengakui dalam Gugatan *a quo* bahwa mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat dan bukan Tergugat. Hal ini diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam paragraf 1 halaman 6 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah secara keseluruhan merupakan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dibawah kepemilikan saham Tergugat Newcrest Mining Limited yang bekerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB PTN 2018-2020) (Terlampiran) tertanggal 7 Mei 2018

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa pengakuan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* tersebut sudah patut dan layak untuk diterima sebagai suatu bukti sempurna sesuai Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), sebagai berikut:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang

Halaman 21 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu.”

7. **Kedua**, Tergugat juga bukan pihak yang menandatangani *Makassar Agreement* sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam paragraf 13 halaman 10 dan paragraf 20 halaman 12 Gugatan *a quo*.

“13. Bahwa dalam perundingan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di Makassar, ... , maka disepakati yang selanjutnya disebut sebagai *Makassar Agreement* (Terlampir), yang dengan kesepakatan antara lain :

- a. PT NHM [Turut Tergugat] memberitahukan adanya *share purchase agreement*;
- b. PT NHM [Turut Tergugat] memberikan rincian hak pekerja yang berakhir hubungan kerja dan memberikan formulir/daftar isian bagi pekerja yang menghendaki PHK
- c. Pada tanggal penandatanganan akuisisi/divestasi, PT NHM [Turut Tergugat] memberikan jawaban atas permohonan PHK yang diajukan.

20. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 masih dalam rencana akuisisi, tiga serikat pekerja/serikat buruh PK FPE KSBSI PT. NHM, PUK SP KEP SPSI PT. NHM dan PB GSBM PT. NHM bersama dengan Tergugat PT NHM [Turut Tergugat] melakukan Kesepakatan Bersama, yang pada pokoknya kesepakatan tersebut adalah

- e. apabila terjadi akuisisi maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK.
- f. pekerja/buruh yang permohonan PHK-nya tidak disetujui atau tidak menyerahkan permohonan PHK maka hubungan kerjanya tetap berlanjut.
- g. pengusaha wajib mengumumkan penandatanganan akuisisi kepada seluruh pekerja/buruh dan membuka penawaran kepada pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan PHK.

Halaman 22 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



h. Bahwa setelah kesepakatan tanggal 11 September 2019, pekerja/buruh telah mengajukan kepada NHM data pekerja/buruh yang mengajukan PHK dan yang tidak mengajukan PHK.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian (dalam hal ini *Makassar Agreement*) tidak berlaku dan tidak dapat membawa kerugian terhadap pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut (dalam hal ini Tergugat):

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga; perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

9. Bahwa Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. berpendapat dalam bukunya yang berjudul “K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan”, Penerbit Alumni, Bandung 1996, halaman 119 sebagai berikut:

“Menurut Pasal 1340 ayat terakhir KUH Perdata, persetujuan-persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dari yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

10. **Ketiga**, sesuai dengan Pasal 100 Rv dihubungkan dengan asas personal serta ekstra teritorial, maka sudah sepatutnya pengadilan Indonesia dalam hal ini, PHI Ternate, tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023. Hal ini konsisten dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 871 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



“Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan karena para Tergugat semuanya berada di Amerika Serikat, maka sesuai Pasal 100 RV dihubungkan dengan azas personil dan extra teritorialitas Pengadilan di Indonesia harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo adalah sudah tepat dan benar.

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

11. Berdasarkan uraian tangkisan Tergugat di atas, maka sudah patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 untuk menjatuhkan suatu putusan sela yang menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat dan selanjutnya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 *a quo* serta selanjutnya menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 15/2023.

B. PENGADILAN INDONESIA, TERMASUK PHI TERNATE, TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 15/2023 BERDASARKAN PASAL 18 ALGEMENE BEPALINGEN VAN WETGEVING VOOR INDONESIE (“AB”)

12. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 karena Gugatan *a quo* dalam Perkara PHI 15/2023 bertentangan dengan prinsip *lex loci delicti commisi* yang diatur dalam Pasal 18 AB, sebagai berikut:

“Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.”

13. Ketentuan Pasal 18 AB tersebut merupakan ketentuan yang **bersifat memaksa** (*dwingend recht*) sehingga **harus dilaksanakan oleh pengadilan Indonesia, tanpa terkecuali.**
14. Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Persemakmuran Australia dan memiliki alamat terdaftar di Level 8, 600 St. Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, Australia. Tergugat tidak

Halaman 24 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan atau alamat di wilayah Republik Indonesia. Tergugat juga tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat di Indonesia, Australia yang merupakan domisili Tergugat, atau dimana pun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 AB, pengadilan Indonesia tidak dapat menilai tindakan Tergugat – jika pun ada, *quod non* – berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, melainkan seharusnya hukum Australia.

15. Tergugat merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2007 dalam perkara antara Richard Bruce Ness sebagai penggugat melawan Jane Perlez dan The New York Times Company sebagai para tergugat (**"Putusan 181/2007"**). Putusan 181/2007 ini merupakan implementasi penerapan Pasal 18 AB oleh pengadilan Indonesia dan merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

16. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan Putusan 181/2007 adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor koneksitas (connecting factors) dalam perkara ini antara lain:

Bahwa tempat tinggal Tergugat 1 di Islamabad, Pakistan dan Tergugat 2 di New York. USA;

Bahwa Penggugat adalah warga Negara Amerika Serikat, Tergugat 1 berkewarganegaraan Australia, sedangkan Tergugat 2 perusahaan berbadan Hukum USA;

Bahwa Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie (AB) menganut prinsip *lex loci delicti commissi* artinya hukum yang diterapkan adalah hukum tempat dimana perbuatan hukum dilakukan;

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

C. **PENGADILAN INDONESIA, TERMASUK PHI TERNATE, TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 15/2023 BERDASARKAN PRINSIP**

Halaman 25 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDAULATAN TERITORIAL (TERRITORIAL SOVEREIGNTY) YANG
DIATUR OLEH PASAL 22a ALGEMENE BEPALINGEN VAN
WETGEVING VOOR INDONESIE ("AB")**

17. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 berdasarkan prinsip kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) yang diatur oleh Pasal 22a AB, sebagai berikut:

"Kekuasaan hukum dari hakim, pelaksanaan dari keputusannya dan akta-akta otentik, dibatasi dengan pengecualian-pengecualian yang diakui sebagai hukum kemasyarakatan."

18. Bahwa kekuasaan pengadilan Indonesia, dalam hal ini PHI Ternate c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023, tidak dapat melampaui atau melakukan kewenangan yang bersifat ekstra teritorial, yakni memeriksa dan menjatuhkan putusan atas pihak-pihak asing yang tidak memiliki kaitan (*nexus*) apa pun dengan wilayah negara Republik Indonesia atau pun hukum negara Republik Indonesia.
19. Hal ini sesuai dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", diterbitkan oleh Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 143 sebagai berikut:

**"Pada prinsipnya sesuai dengan doktrin teritorial
sovereignty atau asas kedaulatan teritorial, hakim dan
pengadilan Indonesia hanya dapat menjangkau wilayah
Republik Indonesia. Hukum dan pengadilan Indonesia,
tidak dapat melampaui batas teritorial atau tidak dapat
melakukan kewenangan yang bersifat extra-teritorial."**

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

20. Putusan bagi hakim adalah **mahkota dan barometer** apakah pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan rasa keadilan para pencari keadilan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 26 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara PHI 15/2023 tetap melanjutkan memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 *a quo*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 telah melanggar prinsip asas kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) dan putusan yang demikian akan cacat secara formil dan materiil karena tidak dapat dilaksanakan.

21. Oleh karena itu, sesuai dengan asas kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) yang dimuat dalam Pasal 22a AB, maka patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 *a quo* dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 15/2023.

D. PHI TERNATE TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI DAN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PHI 15/2023 A QUO KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAU KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

22. Sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Penyelesaian PHI"), PHI Ternate memiliki kewenangan sebagai berikut:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai **perselisihan hak**;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat

23. Perselisihan hak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyelesaian PHI adalah sebagai berikut:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan

Halaman 27 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, **perjanjian kerja**, peraturan perusahaan, atau **perjanjian kerja bersama**.”*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat

24. Syarat mutlak yang harus dipenuhi Para Penggugat adalah adanya suatu perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana telah diakui secara tertulis dan tegas oleh Para Penggugat sendiri dalam Gugatan *a quo* (vide paragraf 1 Gugatan dan paragraf 5 Eksepsi Kompetensi Absolut), **Tergugat tidak memiliki hubungan kerja atau pun hubungan industrial dengan Para Penggugat** berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana akan dijelaskan secara rinci oleh Tergugat di bawah ini.

25. **Pertama**, tidak ada suatu hubungan industrial apa pun antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”) yang mana isinya adalah sebagai berikut:

*“Hubungan industrial adalah **suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku** dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari **unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah** yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

26. **Kedua**, tidak ada suatu hubungan kerja apa pun yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat. Para Penggugat dan Tergugat **tidak pernah** sekali pun menandatangani perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

*“Hubungan kerja adalah **hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.**”*

Halaman 28 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

27. **Ketiga**, tidak pernah ada perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

28. Sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat di muka persidangan, bahwa Para Penggugat seluruhnya merupakan pekerja dari Turut Tergugat dan oleh karena itu memiliki hubungan kerja atau hubungan industrial dengan Turut Tergugat, bukan Tergugat. Fakta ini sesuai dengan pengakuan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam paragraf 1 halaman 6 Gugatan *a quo*.
29. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No.294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 (sebagaimana dimuat oleh Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H dan Baharuddin Siagian, S.H., M.Hum., dalam buku berjudul “Kamus Hukum & Yurisprudensi”, Penerbit Kencana, Depok, 2017, halaman 776):

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

30. **Keempat**, tindakan Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke PHI Ternate meskipun tidak ada suatu hubungan kerja atau pun hubungan industrial dengan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap prinsip *actor sequitur forum rei*. Berdasarkan prinsip hukum ini, Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap di suatu pengadilan di luar negaranya hanya karena ia digugat oleh Para Penggugat; gugatan mana belum tentu benar adanya.
31. Tergugat merujuk kepada dua pendapat mantan Hakim Agung berikut ini:
- 31.1. **Pertama**, pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam buku beliau berjudul “Menguak Roh

Halaman 29 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata”, Penerbit Tanjung Agung, 2012, halaman 54 yang menyatakan sebagai berikut:

“Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang belum tentu gugatannya itu benar. Apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata dikenal, maka gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat sebenarnya tinggal.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

- 31.2. Kedua, pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku beliau berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 243 yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai PEMERKOSAAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN TERGUGAT DALAM MEMBELA DIRI. Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. **Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, HARUS BERANI BERHADAPAN DENGAN ORANG ITU DITEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT.”**

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

32. Tergugat merujuk kepada pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 2001 K/PDT/2023 tanggal 31 Agustus 2023, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan asas actor sequitur forum rei (gugatan diajukan ditempat Tergugat tinggal) dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pihak Tergugat, yang mungkin akan menghadapi

Halaman 30 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESULITAN DAN KETIDAKADILAN jika diadili di
pengadilan negara asing.**

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

33. Tergugat juga merujuk pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan banding No.186/PDT/2016/PT SBY tanggal 2 Mei dalam perkara antara PT Atamimi Group of Companies sebagai penggugat melawan Global Marine Logistics Pte Ltd sebagai tergugat, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, merupakan **kekeliruan penafsiran dari Penggugat terhadap isi dari pasal 118 ayat (3) HIR karena pasal tersebut dapat diterapkan apabila pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau kedudukannya, sedangkan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyebutkan dengan jelas bahwa Tergugat beralamat/berkedudukan di Singapore, 438 Alexandra Road #17-02/03 Alexandra Point Singapore dan hal tersebut sesuai dengan bukti T-1A dan T-1B, sehingga berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR PENGUGAT HARUS MENGAJUKAN GUGATANNYA KEPADA PENGADILAN DI NEGARA SINGAPURA YANG MERUPAKAN WILAYAH HUKUM TEMPAT DIMANA TERGUGAT BERDOMISILI.**"*

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

34. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka sudah patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 *a quo* serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 15/2023

BAGIAN B

Halaman 31 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT
WAJIB DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM POKOK
PERKARA**

35. Hukum acara perdata Indonesia mewajibkan Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 secara *ex officio* untuk memutus Eksepsi Kompetensi Absolut *a quo* melalui suatu putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ketentuan ini bersifat **imperatif** sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv sebagai berikut:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, KARENA JABATANNYA WAJIB MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

36. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka sudah patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHI 15/2023 *a quo* serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara PHI 15/2023.

BAGIAN C
**PARA PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PENULISAN NAMA
DAN ALAMAT TERGUGAT SERTA KESALAHAN LAINNYA DALAM GUGATAN
A QUO**

37. Sangat patut diduga Para Penggugat telah dengan sengaja keliru menulis nama dan alamat Tergugat yang salah serta kesalahan penulisan lainnya dalam Gugatan *a quo* sebagaimana akan Tergugat uraikan di bawah ini.
38. **Pertama**, Para Penggugat telah melakukan kesalahan penulisan nama Tergugat dalam halaman 6 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 32 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Dengan ini PENGUGAT hendak mengajukan Gugatan Perselisihan Hak terhadap:

1. **NEWCRIST MINING LIMITED**, Beralamat Bizloft Tower U-Residence 16 Floor – Unit 11 Jln. Boulevard Diponegoro, Bencongan, Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten 15810. PT. Nusantara Bintang Management (*Subsidiary of Newcrest Mining Limited*), Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

39. Nama resmi Tergugat adalah **Newcrest Mining Limited**, bukan "Newcrast". Hal ini sesuai dengan anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

On the eighteenth day of April 1991 the company changed its name to **NEWCREST MINING LIMITED**

The company is **limited by shares**.

The day of commencement of registration is **the twentieth day of June 1980**.

Issued by the
Australian Securities and Investments Commission
on this eighth day of December 2023.

Joseph Longo

Joseph Longo
Chair

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

40. Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari bagian penting anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

Pada tanggal delapan belas bulan April 1991 perusahaan berganti nama menjadi **NEWCREST MINING LIMITED**.

Perusahaan **dibatasi oleh saham**.

Tanggal dimulainya pendaftaran adalah tanggal **dua puluh bulan Juni 1980**.

Dikeluarkan oleh
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia pada tanggal Delapan bulan Desember 2023 ini.

Soesilo

SOESILO
KETUA
KOMISI SEKURITAS DAN INVESTASI AUSTRALIA

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **Kedua**, Para Penggugat salah dan sembrono menyebutkan alamat pihak lain, PT NBM, seolah-olah alamat tersebut adalah alamat Tergugat – *quod non*. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Persemakmuran Australia dan memiliki alamat terdaftar di Level 8, 600 St. Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, Australia, sebagai terbukti dalam dari anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

Constitution	
Newcrest Mining Limited	
ACN 005 683 625	

Address Details		Document Number
Current		
Registered address:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Start date:	26/04/2016	
Principal Place Of Business address:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Start date:	14/04/2016	

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

42. Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari anggaran dasar (*company constitution*) Tergugat sebagai berikut:

Konstitusi	
Newcrest Mining Limited	
ACN 005 683 625	

Rincian Alamat		Nomor Dokumen
Saat ini		
Alamat terdaftar:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533
Tanggal mulai:	26/04/2016	
Alamat Tempat Usaha Terdaftar:	Level 8, 600-602 St Kilda Road, MELBOURNE VIC 3004	7E7886533

Halaman 34 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Utama	Road, MELBOURNE VIC 3004	
Tanggal mulai:	14/04/2016	

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

43. **Ketiga**, Para Penggugat jelas salah dan secara sembrono menyebutkan alamat Tergugat karena tidak didasarkan pada dokumen atau akta perusahaan Tergugat yang sah menurut hukum dan tidak merujuk kepada kediaman sebenarnya atau tempat tinggal secara nyata Tergugat.

44. Tergugat merujuk kepada dua pendapat ahli hukum berikut:

41.1. Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, Juni 2017, halaman 57, sebagai berikut:

“Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- *bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK);*
- *bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama.*

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

41.2. M. Karjadi dalam bukunya yang berjudul “Reglemen Indonesia yang Diperbaharui”, S. 1941 No. 44 RIB (HIR), Politeia, Bogor, 1991, halaman 95, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



“Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah TEMPAT SECARA NYATA TINGGAL.”

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

45. Bahwa Para Penggugat juga secara sengaja menggunakan alamat suatu pihak ketiga, yaitu PT NBM, dalam Gugatan *a quo*. PT NBM adalah entitas hukum yang berbeda dan terpisah dari Tergugat.
46. Bahwa pun jika Yang Mulia Majelis Hakim hendak menelisik lebih lanjut apakah Tergugat merupakan pemegang saham dalam PT NBM, maka dengan tegas Tergugat menyatakan **bukan**. Bahwa berdasarkan data perseroan PT NBM yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Ditjen AHU”), pemegang saham dari PT NBM bukanlah Tergugat, melainkan Newcrest International Pty Ltd dan Sulawesi Investment Pty Limited.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST INTERNATIONAL PTY. LTD., Nomor SK :-	-	Level 8, 600 St Kilda Road, Melbourne 3004 Victoria, Australia	-	4.645.500	Rp. 66.458.523.000
SULAWESI INVESTMENT PTY. LIMITED, Nomor SK :-	-	Level 8, 600 St Kilda Road, Melbourne 3004 Victoria, Australia	-	244.500	Rp. 3.497.817.000

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

47. Pencantuman alamat Tergugat dengan menggunakan alamat PT NBM jelas merupakan bentuk iktikad buruk Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Kesalahan ini patut diduga kuat dilakukan secara sengaja untuk melakukan penyelundupan hukum dan pengaburan

Halaman 36 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



fakta untuk mendapatkan akibat hukum tertentu yang menguntungkan Para Penggugat.

48. **Keempat**, selain hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam dalil-dalil Gugatan *a quo*, yakni paragraf 9, 10, 16, 20, dan 21, Gugatan *a quo* juga telah mengaburkan fakta hukum dengan menyamakan nama Turut Tergugat dengan Tergugat seolah-olah mereka adalah entitas yang sama, padahal Turut Tergugat dengan Tergugat merupakan dua entitas yang berbeda.
49. Bahwa Tergugat juga **tidak pernah menjadi pemegang saham** dalam Turut Tergugat sebagaimana telah dengan salah didalilkan oleh Para Penggugat dalam paragraf 1 halaman 6 Gugatan *a quo*. Berdasarkan data perseroan Turut Tergugat yang diperoleh secara resmi dari Ditjen AHU, kepemilikan pemegang saham Turut Tergugat antara bulan Mei 2018 sampai dengan 30 November 2020 adalah sebagai berikut:

DATA NOTARIS					
Nama Notaris	: PUTUT MAHENDRA, SH				
Kedudukan Notaris	: JAKARTA PUSAT				
Nomor Akta	: 14				
Tanggal Akta	: 23 Mei 2018				
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD, Nomor SK :-	-	8 ROBINSON ROAD NO.08-00,COSCO BUILDING,SINGAPORE	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK, Nomor SK :-	-	JLN. LETJEN T.B SIMATUPANG (NO.1.LINGKARSELATAN, JKT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris

: PUTUT MAHENDRA, SH

Kedudukan Notaris

: JAKARTA PUSAT

Nomor Akta

: 06

Tanggal Akta

: 31 Januari 2019

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD, Nomor SK :-	-	8 ROBINSON ROAD NO.08-00,COSCO BUILDING,SINGAPORE	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK, Nomor SK :-	-	JLN. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1,LINGKARSELATAN, JKT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

Halaman 37 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA NOTARIS

Nama Notaris : PUTUT MAHENDRA, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA PUSAT
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 09 Agustus 2019

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD. Nomor SK :-	-	8 ROBINSON ROAD NO.08-00,COSCO BUILDING,SINGAPORE	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT-ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK. Nomor SK :-	-	JLN LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1,LINGKARSELATAN, JKT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

DATA NOTARIS

Nama Notaris : H. ARIEF AFDAL, SH., M.KN
Kedudukan Notaris : JAKARTA SELATAN
Nomor Akta : 23
Tanggal Akta : 28 November 2019

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
------	---------	--------	-------------------	---------------------	-------

NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD. Nomor SK :-	-	LSH MANGEMENT SERVICES PTE LTD, 160 ROBINSON ROAD, #18-07, SBF CENTER, SINGAPORE 068914	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
-----------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------------------

PT-ANEKA TAMBANG TBK. Nomor SK :-	-	JL. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1, LINGKAR SELATAN/TANJUNG BARAT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000
--------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------	---	-----------	--------------------

DATA NOTARIS

Nama Notaris : LIESTIANI WANG, S.H., M.KN.
Kedudukan Notaris : JAKARTA SELATAN
Nomor Akta : 3
Tanggal Akta : 04 Maret 2020

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE.LTD. Nomor SK :-	-	LSH MANGEMENT SERVICES PTE LTD, 160 ROBINSON ROAD, #18-07, SBF CENTER, SINGAPORE 068914	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT-ANEKA TAMBANG TBK. Nomor SK :-	-	JL. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1, LINGKAR SELATAN/TANJUNG BARAT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

Halaman 38 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



DATA NOTARIS

Nama Notaris : RUSNALDY, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA SELATAN
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 02 Juni 2020

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HARTONO, Sarjana Teknik, TTL: BOYOLALI, 22 November 1972	KOMISARIS UTAMA	PONDOK AREN JL. ENGGANO NO. 127 B	-	-	-
PT. INDOTAN HALMAHERA BANGKIT, Nomor SK :AHU-0068072.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal SK :20 Desember 2019	-	MASPION PLAZA, JL. GUNUNG SAHARI RAYA KAV.18	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
PT. ANEKA TAMBANG TBK, Nomor SK :-	-	JL. LETJEN T.B SIMATUPANG NO.1, LINGKAR SELATAN/TANJUNG BARAT	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000
YUDI KUSUMAWANTO NURHADI, TTL: BOGOR, 31 Desember 1965	DIREKTUR	KOMP. PEJATEN BARAT INDAH/B-3	-	-	-

DATA NOTARIS

Nama Notaris : YAN ARMIN, SH
Kedudukan Notaris : JAKARTA UTARA
Nomor Akta : 275
Tanggal Akta : 30 November 2020

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INDOTAN HALMAHERA BANGKIT, Nomor SK :AHU-0068072.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal SK :20 Desember 2019	-	Maspion Plaza Jalan Gunung Sahari Raya Kav 18	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
ANEKA TAMBANG, Nomor SK :AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal SK :13 Juli 2020	-	Jalan TB. Simatupang, Letjen	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000



DATA NOTARIS					
Nama Notaris	: YAN ARMIN S.H.				
Kedudukan Notaris	: JAKARTA UTARA				
Nomor Akta	: 157				
Tanggal Akta	: 22 Januari 2021				
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INDOTAN HALMAHERA BANGKIT, Nomor SK :AHU-0068072.AH.01.01.TAHUN 2019 Tanggal SK :20 Desember 2019	-	Maspion Plaza Jalan Gunung Sahari Raya Kav 18	-	18.750.000	Rp. 45.337.500.000
ANEKA TAMBANG, Nomor SK :AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal SK :13 Juli 2020	-	Jalan TB. Simatupang, Letjen	-	6.250.000	Rp. 15.112.500.000

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

50. Bahwa pemegang saham Turut Tergugat pada awalnya adalah Newcrest Singapore Holdings Pte Ltd ("**Newcrest Singapore**") dan PT Aneka Tambang, Tbk. Kepemilikan pemegang saham Turut Tergugat oleh Newcrest Singapore beralih ke PT Indotan Halmahera Bangkit ("**PT Indotan**") pada tanggal 2 Juni 2020, bukan Tergugat. Tergugat juga bukan merupakan pemegang saham Newcrest Singapore yang telah berganti nama menjadi Indotan Halmahera Holdings Pte. Ltd ("**Indotan Holdings**") sejak tanggal 5 Maret 2020. Pemegang saham Indotan Holdings adalah PT Indotan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia dan beralamat di Maspion Plaza, Jl. Gunung Sahari Raya, Kav 18 Kelurahan Pademangan Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sesuai dengan data perseroan Indotan Holdings yang dikeluarkan oleh *Accounting And Corporate Regulatory Authority* Singapura tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:



ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA) bizFile+

Whilst every endeavor is made to ensure that information provided is updated and correct, ACRA disclaims any liability for any damage or loss that may be caused as a result of any error of omission.

Business Profile (Company) of INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R) Date: 20 Dec 2023

Name of Company	INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD.
Former Name if any	NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE LIMITED
Date of Change of Name	05 MAR 2020
UEN	199308153R
Incorporation Date	10 DEC 1993
Company Type	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
Status of Company	LIVE COMPANY
Status Date	10 DEC 1993
Registered Office Address	30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE (049712)

ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA) bizFile+

Whilst every endeavor is made to ensure that information provided is updated and correct, ACRA disclaims any liability for any damage or loss that may be caused as a result of any error of omission.

Business Profile (Company) of INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R) Date: 20 Dec 2023

Shareholder(s)					
Name	Identification Number	Nationality ² / Place of origin ³	Number of Shares	Currency	Address Changed Source of Address
PT INDOTAN HALMAHERA BANGKIT	T20UF2029J	INDONESIA	8839788 (ORDINARY)	SINGAPORE, DOLLARS	ACRA
MASPION PLAZA, JL GUNUNG SAHARI RAYA, KAV 18 KEL, PADEMANGAN, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA					

² Includes nationality and citizenship
³ Includes place of incorporation, place of origin and place of registration

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

51. Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari bagian penting data perseroan Indotan Holdings yang dikeluarkan oleh *Accounting And Corporate Regulatory Authority* Singapura tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:



OTORITAS PENGATUR AKUNTANSI DAN PERUSAHAAN
(ACRA)



Meskipun setiap upaya dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan diperbarui dan benar, ACRA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang mungkin disebabkan sebagai akibat dari kesalahan kelalaian.

Profil Bisnis (Perusahaan) INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R)

Tanggal: 20 Des 2023

Nama Perusahaan	INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD.
Nama Sebelumnya jika ada	NEWCREST SINGAPORE HOLDINGS PTE LIMITED
Tanggal Perubahan Nama	5 MAR 2020
Unique Entity Number (UEN)	199308153R
Tanggal Pendirian	10 DES 1993
Jenis Perusahaan	PERUSAHAAN SWASTA YANG DIBATASI OLEH SAHAM
Status Perusahaan	PERUSAHAAN AKTIF
Tanggal Status	10 DES 1993
Alamat Kantor Terdaftar	30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPURA (049712)

OTORITAS PENGATUR AKUNTANSI DAN PERUSAHAAN
(ACRA)



Meskipun setiap upaya dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan diperbarui dan benar, ACRA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang mungkin disebabkan sebagai akibat dari kesalahan kelalaian.

Profil Bisnis (Perusahaan) INDOTAN HALMAHERA HOLDINGS PTE. LTD. (199308153R)

Tanggal: 20 Des 2023

Pemegang Saham					
Nama	Nomor Identifikasi	Kebangsaan ² / Tempat Asal ³	Jumlah Saham	Mata Uang	Alamat Perubahan
Alamat					
Sumber Alamat					
PT INDOTAN HALMAHERA BANGKIT	T20UF2029J	INDONESIA	8839788 (BIASA)	SINGAPURA, DOLAR	ACRA
MASPION PLAZA, JL. GUNUNG SAHARI RAYA, KAV 18 KEL. PADEMANGAN KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA					

² Termasuk kewarganegaraan dan kebangsaan

³ Termasuk tempat pendirian, tempat asal dan tempat pendaftaran

Catatan: Penegasan dilakukan oleh Tergugat.

52. Tindakan Para Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan penulisan (*clerical error*). Tindakan Para Penggugat tersebut merupakan bentuk iktikad buruk Para Penggugat untuk melakukan penyelundupan hukum dan pengaburan fakta untuk mendapatkan akibat hukum tertentu yang menguntungkan Para Penggugat.

Halaman 42 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



53. **Kelima**, Para Penggugat dalam seluruh bagian *fundamentum petendi*-nya menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah PT Indotan Halmahera Bangkit. Hal ini sebagaimana termuat dalam paragraf 27, 30, 32, dan petitum Gugatan *a quo*. Kesalahan ini patut diduga bukan sekedar merupakan kesalahan penulisan (*clerical error*). Tindakan Para Penggugat tersebut patut dan layak diduga adalah iktikad buruk Para Penggugat untuk melakukan **PENYELUNDUPAN HUKUM DAN PENGABURAN FAKTA** untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal.
54. Kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat dalam Gugatan *a quo* telah mengakibatkan Tergugat **TIDAK PERNAH** menerima relaas panggilan dan Gugatan *a quo* yang seharusnya layak dan patut diterima Tergugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte; dan
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,
- atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara PHI 15/2023 berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 24 (dua puluh empat) buah bukti surat terdiri dari :

1. Asli dan fotokopi Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT Nusa Halmahera Minerals 2018-2020 tanggal 7 Mei 2018, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 PT Nusa Halmahera Minerals tanggal 11 September 2019 di Makasar, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Data Pesangon Karyawan PT Nusa Halmahera Minerals Pra Divestasi Tahun 2020, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT Nusa Halmahera Minerals dan Serikat Pekerja tanggal 11 September 2019 REF Nomor M191-9/2019/COM, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Notulen Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 23 Mei 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Notulen Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 4 April 2019 sampai dengan 5 April 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI & PB F-GSBM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Nomor 008/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI-GSBM/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Tanggapan Surat Nomor 560/30/2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 44 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI kepada President Direktur PT. Nusa Halmahera Minerals Nomor 005/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Ajakan Perundingan Persiapan Akuisisi, bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat dari Manager HR & Training Development PT. Nusa Halmahera Minerals kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Nusa Halmahera Minerals, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Nusa Halmahera Minerals dan Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) PT. Nusa Halmahera Minerals, Nomor 0121/NHM-HR/RBA/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Divestasi PT. NHM, bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Minutes of Meeting (MoM) atau Pertemuan Antara Perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh PT Nusa Halmahera Minerals sehubungan rencana Divestasi Perusahaan sesuai dengan amanat pada PKB PT. NHM 2018/2020 Pasal 67 tanggal 12 Januari 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara kepada Presiden Direktur PT. Nusa Halmahera Minerals, Direktur Operasional PT. Nusa Halmahera Minerals, HR Manager PT. Nusa Halmahera Minerals, PUK-SPKEP SPSI PT. Nusa Halmahera Minerals, PK FPE-KSBSI PT. Nusa Halmahera Minerals, PB F-GSBM PT. Nusa Halmahera Minerals, Nomor 560/17/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penyampaian Tanggal Perundingan Bipartit, bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI & PB F-GSBM kepada Pimpinan Manajemen PT. Nusa Halmahera Minerals Nomor 002/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI-GSBM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 perihal Mohon Kesediaan Melakukan Perundingan Persiapan Akuisisi, bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Anggaran Dasar PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 239 tanggal 11 April 1997, bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 45 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 16 tanggal 15 Agustus 2008, bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 01 tanggal 2 Juni 2020, bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 210 tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 82 tanggal 9 Februari 2022, bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Halmahera Minerals Nomor 49 tanggal 2 Agustus 2022, bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrest tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Permintaan Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 40/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrest tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Pemberitahuan tentang Sengketa : Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 03/09/23 tanggal 4 September 2023, bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi daftar PKWTT tanggal 5 Maret tahun 2020 yang diberi tanda P-24;
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah yang terdiri dari :
 1. Asli dan fotokopi Kutipan Pasal 100 Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 No. 52 Tahun 1849 No. 63, bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
 2. Asli dan fotokopi Kutipan Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 46 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2017, halaman 143, bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan buku Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. yang berjudul “K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan”, Penerbit Alumni, Bandung 1996, halaman 119, bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Pdt/2010 tanggal 22 Desember 2010, bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Kutipan Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie, bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2007, bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi Kutipan Pasal 22a Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie, bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
 8. Asli dan Fotokopi Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 143, bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
 9. Asli dan fotokopi Kutipan buku Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang berjudul “Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata”, Edisi Ketiga, Penerbit Prenada Media, 2014, halaman 191, bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi Kutipan Pasal 56 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Kutipan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
 12. Asli dan fotokopi Kutipan buku Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H. dan Baharuddin Siagian, S.H., M.Hum., yang berjudul “Kamus Hukum & Yurisprudensi”, Penerbit Kencana, Depok, 2017, halaman 776, yang memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

Halaman 47 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli dan fotokopi Kutipan buku Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang berjudul “Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata”, Penerbit Tanjung Agung, 2012, halaman 54, bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Pengadilan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika Publisher, Jakarta, 2017, halaman 243, bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 357/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Desember 2021 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/PDT/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2014/PN.Mlg tertanggal 20 Januari 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 186/PDT/2016/PT.Sby tertanggal 2 Mei 2016, bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 335/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Mdn tertanggal 2 Juli 2020 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1410 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Kutipan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad, bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Asli dan fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran Perusahaan Tergugat tertanggal 8 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Asli dan fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Sertifikat Bukti Pendaftaran Perusahaan Tergugat tertanggal 8 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Anggaran Dasar Tergugat dengan Australian Company Number 005 683 625, bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Asli dan Fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Anggaran Dasar Tergugat, bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

Halaman 48 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kutipan Perusahaan (Current Company Extract) Tergugat per tanggal 13 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Asli dan fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Kutipan Perusahaan Tergugat per tanggal 13 Desember 2023 yang diperoleh dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia, bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Asli dan Fotokopi Kutipan buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, Juni 2017, halaman 57, bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Asli dan Fotokopi Kutipan buku Prof. Subekti, S.H. yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2003, halaman 21 sampai dengan 22, bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Salinan data perseroan PT Nusantara Bintang Management ("PT NBM") yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Salinan data perseroan Turut Tergugat yang diperoleh secara resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Salinan data perseroan Newcrest Singapore yang telah berganti nama menjadi Indotan Halmahera Holdings Pte. Ltd ("Indotan Holdings") yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority Singapura tanggal 20 Desember 2023 ("Profil Perusahaan Indotan Holdings"), bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Terjemahan bahasa Indonesia tersumpah dari Profil Perusahaan Indotan Halmahera Holdings Pte. Ltd, bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Asli dan Fotokopi Pendapat Ahli (Affidavit) Ibu Basani Situmorang, S.H., M.Hum. dalam Perkara PHI 8/2023 tertanggal 4 Januari 2024, beserta dengan riwayat hidup (curriculum vitae) Ibu Basani Situmorang, S.H., M.Hum., bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya maka bukti P-1, P-2, P-

Halaman 49 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, P-5, P-6, P-7, P-8, dan bukti P-24 adalah bersumber dari asli, sedangkan sisanya bersumber dari copy dan porint out;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya maka bukti T4, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-15, T-16, T-17, T-21, T-23, T-27, T-28, T-29, dan bukti T-30 bersumber dari foto copy, sedangkan sisanya bersumber dari asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya maka Pengugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ISWAN MARUS, saksi AMIRUDDIN HASYIM, dan saksi ABDUL MAJID yang kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut ::

1. Saksi **AMIRUDDIN HASYIM**, tempat lahir Ternate tanggal lahir 8 Oktober 1967, Umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Jalan Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perselisihan hak antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu hak Para Penggugat yang sudah diperjanjikan oleh Tergugat namun tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena saksi dan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Turut Tergugat yang mana didalam perusahaan Turut Tergugat tersebut Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 %;
- Bahwa Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 % pada perusahaan Turut Tergugat, hal itu dapat dilihat dari profil company saat mengajukan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) ke Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebelum berproduksi di tahun berikutnya. Untuk RKAB di setiap tahun berjalan wajib diketahui atau disampaikan juga kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Turut Tergugat karena bervariasi waktu

Halaman 50 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulainya namun setahu saksi Para Penggugat sudah lama bekerja pada perusahaan Turut Tergugat tersebut;

- Bahwa Para Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat hingga sekarang namun Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit sejak adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa setelah adanya pengalihan saham dari Newcrast ke Indotan Para Penggugat masih tetap bekerja di perusahaan Turut Tergugat tanpa dilakukannya pemutusan hak kerja oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 antara perusahaan dan karyawan. Hal ini berarti masa kerja para Penggugat tetap berlanjut bukan dihitung masa kerja dari nol tahun dengan pemilik saham yang baru PT. Indotan Halmahera Bangkit;
- Bahwa para Penggugat masih bekerja dan menerima gaji seperti sebelumnya hingga saat ini;
- Bahwa ada ± 900 (sembilan ratus orang) karyawan yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat saat terjadinya pengalihan saham dari Newcrast ke Indotan;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk menggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena terjadinya divestasi dengan melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020;

Halaman 51 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 yaitu “Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau akuisisi maka mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 61 dan pasal 163 atau undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun” ;
- Bahwa para Penggugat dan para karyawan yang lain yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja telah melakukan perundingan mengenai nasib karyawan jika terjadi pengalihan saham dari newcrast ke Indotan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 bahwa masa masa perundingan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa perundingan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara di PT. Nusa Halmahera Minerals, di Ternate, di Jakarta dan di Makassar;
- Bahwa didalam perundingan-perundingan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir. Seingat saksi pada perundingan yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, pihak Tergugat mengutus saudara Mike Nosal untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja;
- Bahwa hasil dari perundingan yang dilaksanakan antara serikat pekerja dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Makassar. Inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Tergugat bersedia melaksanakan isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020

Halaman 52 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para karyawan sebelum dan sesudah terjadinya divestasi;

- Bahwa Pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan isi dari Kesepakatan Bersama Makassar tersebut sesuai isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 sehingga mengakibatkan belum dilakukannya pemutusan hubungan kerja para karyawan yang didalamnya termasuk para Penggugat dan belum dibayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu pembayaran pesangon;
- Bahwa perundingan secara Bipartit gagal sehingga dilakukan lagi perundingan Tripartit namun pihak Tergugat tidak hadir sehingga Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/222/2023 tanggal 20 Oktober 2023 ;
- Bahwa Tergugat masih menghubungi pihak PT. Indotan Halmahera Bangkit untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran penjualan saham sejumlah ± USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) namun pihak PT. Indotan Halmahera Bangkit menyampaikan agar pihak Tergugat untuk membayar hak-hak karyawan terlebih dahulu;
- Bahwa selama ini Tergugat Newcrast mendapatkan keuntungan yang besar dalam produksi sementara hak-hak karyawan diabaikan;
- Bahwa setiap karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat saat diterima bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat dibawah kepemilikan saham Tergugat dibuat kontrak kerja secara tertulis. Pada saat diterima dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya untuk jangka waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan setelah jangka waktu tersebut apabila perusahaan masih menerima karyawan tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 53 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa periode berlakunya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut adalah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018.
- Bahwa setahu saksi, kontrak awal Tergugat dengan perusahaan Turut Tergugat untuk memulai tahap eksplorasi adalah tahun 1997 dan pada bulan Juli tahun 1999 mulai menggali emas;
- Bahwa berdasarkan amanat undang-undang yang berlaku bagi perusahaan yang melakukan usaha pertambangan dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau perusahaan yang menanam saham pada perusahaan tersebut hanya bisa memiliki saham hingga 49 %.. Sedangkan seperti yang saksi ketahui bahwa Tergugat Newcrast adalah suatu perusahaan korporasi yang selalu menanam saham dalam jumlah yang banyak sehingga berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham maka Tergugat melepaskan semua sahamnya di perusahaan Turut Tergugat dan selanjutnya diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit;
- Bahwa gaji karyawan bersifat privasi dan biasanya ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa besaran gaji atau upah Para Penggugat berada jauh diatas Upah Minimum;
- Bahwa Tergugat adalah korporasi yang bernama newcrast mining limited dan mempunyai tambang dimana-mana selain di Indonesia. Untuk di Indonesia disebut Newcrest Indonesia yaitu PT. Nusa Bima Manajemen dengan kantor pusat berada di Australia;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Serikat Pekerja yang mewakili seluruh karyawan untuk memilih, dan pada saat itu

Halaman 54 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari Serikat Pekerja menyampaikan bahwa hampir seluruh karyawan mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa pihak Tergugat hingga sekarang belum menindaklanjuti permohonan atau pengajuan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut dan belum juga membayar hak-hak para karyawan ;
- Bahwa para Penggugat dan seluruh karyawan yakin pihak Tergugat akan membayar hak-hak karyawan karena setahu saksi masih ada sisa saham Tergugat sebanyak \pm USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar US) yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Indotan Halmahera Bangkit;
- Bahwa Tergugat pernah membuat pemberitahuan bahwa penjualan sahamnya seharga \pm USD 90.000.000 (sembilan puluh juta dolar) dan baru dibayarkan \pm USD 60.000.000 (enam puluh juta dolar) sedangkan sisanya sejumlah \pm USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) belum dibayarkan karena tambang bawah tanah diperkirakan cadangan emas hanya tinggal 2 (dua) tahun;
- Bahwa penjualan saham sejumlah \pm USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) tersebut berada di Turut Tergugat yaitu PT Indotan Halmahera Bangkit yang dituntut oleh karyawan untuk kompensasi pesangon karena karyawan yakin bahwa newcrast tidak akan membayar pesangon para karyawan setelah divestasi itu benar-benar terjadi;
- Bahwa bukti surat P-5 tentang Risalah Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 18 Juli 2019; bukti surat P-6 yaitu Notulen Perundingan Terkait Persiapan Divestasi Tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019; bukti surat P-7 tentang Risalah Perundingan, bukti surat P-8 tentang Notulen Perundingan, bukti surat P-9 tentang Risalah Perundingan Persiapan Divestasi Tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2019; bukti surat P-10 tentang surat Serikat Pekerja/Buruh

Halaman 55 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI & PB F-GSBM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Nomor 008/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI-GSBM/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Tanggapan Surat Nomor 560/30/2019; bukti surat P-11 tentang surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI kepada President Direktur PT. Nusa Halmahera Minerals Nomor 005/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Ajakan Perundingan Persiapan Akuisisi; bukti surat P-12 tentang surat dari Manager HR & Training Development PT. Nusa Halmahera Minerals kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Nusa Halmahera Minerals, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Nusa Halmahera Minerals dan Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) PT. Nusa Halmahera Minerals, Nomor 0121/NHM-HR/RBA/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Divestasi PT. NHM; bukti surat P-13 tentang Minutes of Meeting (MoM) atau Pertemuan Antara Perusahaan dan Serikat Pekerja/Buruh PT Nusa Halmahera Minerals sehubungan rencana Divestasi Perusahaan sesuai dengan amanat pada PKB PT. NHM 2018/2020 Pasal 67 tanggal 12 Januari 2019; bukti surat P-14 tentang surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara kepada Presiden Direktur PT. Nusa Halmahera Minerals, Direktur Operasional PT. Nusa Halmahera Minerals, HR Manager PT. Nusa Halmahera Minerals, PUK-SPKEP SPSI PT. Nusa Halmahera Minerals, PK FPE-KSBSI PT. Nusa Halmahera Minerals, PB F-GSBM PT. Nusa Halmahera Minerals, Nomor 560/17/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Penyampaian Tanggal Perundingan Bipartit; bukti surat P-15 tentang surat dari Serikat Pekerja/Buruh PT. Nusa Halmahera Minerals PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI & PB F-GSBM kepada Pimpinan Manajemen PT. Nusa Halmahera Minerals Nomor 002/B/SP/PT.NHM/SPSI-KSBSI-GSBM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 perihal Mohon Kesiediaan Melakukan

Halaman 56 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundigan Persiapan Akuisisi keseluruhan surat-surat itu saksi tahu persis karena saksi terlibat dalam setiap perundingan;

- Bahwa bukti surat P-22 tentang Surat Perjanjian Jual Beli Saham Newcrest tanggal 31 Januari 2020 (PJB) Permintaan Pembayaran Setelah Penyelesaian dan Bunga Berjalan Nomor 40/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 saksi mengaku tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang surat bukti Penggugat P-22 sampai dengan P-23 tersebut karena setahu saksi tagihan terhadap sisa penjualan saham sejumlah ± USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar) milik Tergugat kepada pihak PT. Indotan Halmahera Bangkit tersebut belum dibayarkan dan tagihannya sudah jatuh tempo karena sudah lewat 2 (dua) tahun namun disisi lain pihak Tergugat belum membayarkan hak-hak karyawan karena pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 PT Nusa Halmahera Minerals tanggal 11 September 2019 di Makasar tersebut adalah kesepakatan bersama antara para karyawan dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi inti dari Kesepakatan Makassar adalah Pernyataan terima kasih dari pihak Tergugat kepada semua karyawan atas pengabdianannya dan memberikan 2,5 kali gaji dasar kepada semua karyawan serta pihak Tergugat memberikan pilihan kepada semua karyawan yang ingin tetap bekerja atau yang ingin mengajukan pemutusan hubungan kerja. Pihak Tergugat memberikan formulir kepada semua karyawan untuk menentukan pilihan tersebut;
- Bahwa pihak Tergugat sudah membayar ucapan terima kasih sebesar 2,5 kali gaji dasar kepada semua karyawan. Selanjutnya semua karyawan telah mengembalikan semua formulir kepada pihak Tergugat dan hampir semua karyawan mengajukan pemutusan hubungan kerja namun pihak Tergugat hingga sekarang belum menyelesaikan pemutusan hak kerja tersebut dan

Halaman 57 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



belum membayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu hak pesangon;

2. Saksi **ISWAN MARUS**, tempat lahir Ternate tanggal lahir 17 Agustus 1976, Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di RT 011 RW 004 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu hak Para Penggugat yang sudah diperjanjikan oleh Tergugat namun tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena saksi dan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Turut Tergugat dimana dalam perusahaan Turut Tergugat tersebut Tergugat mempunyai saham sebanyak 75 %;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai saham sebanyak 75 % dari profil perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Para Penggugat mulai bekerja karena bervariasi waktu mulai bekerja namun setahu saksi Para Penggugat sudah lama bekerja pada perusahaan Turut Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat hingga sekarang namun Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan PT Nusa Halmahera Minerals;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada PT Nusa Halmahera Minerals dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit sejak tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut, Para Penggugat masih bekerja di perusahaan Turut Tergugat tanpa dilakukannya pemutusan hak kerja oleh Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 antara perusahaan dan karyawan.
- Bahwa setahu saksi, para Penggugat masih bekerja dan menerima gaji seperti sebelumnya dari perusahaan Turut Tergugat setelah adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi tersebut;

Halaman 58 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada ± 900 (sembilan ratus orang) karyawan yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat saat terjadinya divestasi termasuk didalamnya para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena terjadinya divestasi dari Tergugat ke PT. Indotan Halmahera Bangkit tersebut, dan melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020;
- Bahwa bunyi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 yaitu “Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau akuisisi maka mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 61 dan pasal 163 atau undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun”;
- Bahwa para Penggugat dan para karyawan yang lain yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh serikat pekerja telah melakukan upaya perundingan atau pembicaraan mengenai nasib karyawan jika terjadi pengalihan saham tersebut sejak tahun 2019. Hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 bahwa masa perundingan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengalihan saham;
- Bahwa perundingan sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara dan juga di Makassar dan Jakarta;
- Bahwa didalam perundingan-perundingan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir. Seingat saksi pada perundingan yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, pihak Tergugat mengutus saudara Mike Nosal untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja;

Halaman 59 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari perundingan yang dilaksanakan antara serikat pekerja dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Makassar. Inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Tergugat bersedia melaksanakan isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 terhadap para karyawan sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi;
- Bahwa pihak Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan isi dari Kesepakatan Bersama Makassar sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 sehingga mengakibatkan belum dilakukannya pemutusan hubungan kerja para karyawan yang didalamnya termasuk para Penggugat dan belum dibayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu pembayaran pesangon;
- Bahwa pernah dilakukan perundingan atau penyelesaian secara Bipartit namun gagal;
- Bahwa upah para karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat hingga saat ini tetap dibayarkan oleh pihak Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setiap karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat saat diterima bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat dibawah kepemilikan saham Tergugat dibuat kontrak kerja secara tertulis. Pada saat diterima dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu apabila perusahaan masih menerima karyawan tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa perjanjian tersebut sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta ;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa periode berlakunya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018, namun setelah berakhir masa berlaku pada tahun 2020 pernah diadakan perundingan mengenai

Halaman 60 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut namun tidak ada perubahan maka Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 tersebut masih berlaku atau digunakan hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi kontrak awal Tergugat dengan perusahaan Turut Tergugat pada tahun 1997 saat tahap eksplorasi dan pada bulan Juli tahun 1999 mulai menggali emas;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja baru antara Para Karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat dengan Perusahaan Turut Tergugat setelah divestasi dan masa kerja para Karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat tetap berlanjut;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Para Karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat dengan PT. Indotan Halmahera Bangkit untuk melaksanakan amanat dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals namun setelah terjadinya divestasi, PT. Indotan Halmahera Bangkit tetap membayar hak-hak para karyawan seperti gaji dan tunjangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu masa kerja Para Penggugat karena masa kerjanya bervariasi;
- Bahwa masalah nilai gaji tiap karyawan saksi tidak tahu karena gaji tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa saksi hanya tahu gaji atau upah Para Penggugat tersebut berada jauh diatas Upah Minimum Provinsi;
- Bahwa Tergugat adalah suatu korporasi yang mempunyai tambang dimana-mana selain di Indonesia. Untuk kantor afiliasi atau anak perusahaan di Indonesia disebut Newcrest Indonesia namun tidak ditulis seperti itu karena nama yang dipakai adalah PT. Nusa Bima Manajemen sedangkan kantor pusatnya berada di Australia;
- Bahwa pihak Tergugat pernah menyampaikan kepada Serikat Pekerja yang mewakili seluruh karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat untuk memilih tetap lanjut bekerja dengan pemegang saham yang baru atau ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan pada saat itu perwakilan dari Serikat Pekerja menyampaikan bahwa hampir seluruh karyawan mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;

Halaman 61 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Tergugat hingga saat ini tidak menindaklanjuti permohonan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut dan belum juga membayar hak-hak para karyawan ;
- Bahwa saksi tahu tentang surat bukti Penggugat P-5 sampai dengan P-15 karena saksi ikut serta dalam perundingan-perundingan bersama Serikat Pekerja dan pihak Tergugat, dan didalam bukti surat tersebut tertera nama dan tandatangan saksi;
- Bahwa kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 PT Nusa Halmahera Minerals tanggal 11 September 2019 di Makasar tersebut adalah kesepakatan bersama antara para karyawan dengan Tergugat ;
- Bahwa kesepakatan Makassar adalah jika para karyawan mengajukan pemutusan hubungan pekerja maka pihak Tergugat akan membayar hak-hak karyawan tersebut yaitu hak pesangon;

3. Saksi **ABDUL MAJID**, tempat lahir Fitako tanggal lahir 15 Juli 1963, Umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di RT 004 RW 000 Kelurahan Bukit Tinggi Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Karyawan BUMD;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan pihak Para Penggugat karena sebagai sesama karyawan pada perusahaan Turut Tergugat. Saksi juga tahu atau kenal dengan Tergugat dan terikat hubungan kerja dengan Tergugat karena Tergugat dahulu adalah pemegang saham pada perusahaan Turut Tergugat. Saksi tahu atau kenal dengan Turut Tergugat dan terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perselisihan hak antara Para Penggugat dan Tergugat yaitu hak Para Penggugat yang sudah diperjanjikan oleh Tergugat namun tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut karena saksi dan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di perusahaan

Halaman 62 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat yang mana didalam perusahaan Turut Tergugat tersebut Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 %;

- Bahwa Tergugat mempunyai saham sejumlah 75 % pada perusahaan Turut Tergugat dari profil perusahaan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan Turut Tergugat karena bervariasi waktu mulainya namun setahu saksi Para Penggugat sudah lama bekerja pada perusahaan Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa Para Penggugat masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat hingga sekarang namun Tergugat sudah tidak lagi mempunyai saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak lagi memiliki saham pada perusahaan Turut Tergugat dan sudah diakuisisi oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit sejak adanya pengalihan saham divestasi atau akuisisi pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa pada saat pengalihan saham tersebut Para Penggugat masih tetap bekerja di perusahaan Turut Tergugat tanpa dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam bunyi Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020;
- Bahwa para Penggugat masih bekerja dan menerima gaji seperti biasanya dari perusahaan Turut Tergugat setelah adanya pengalihan saham atau divestasi;
- Bahwa setahu saksi ada ± 900 (sembilan ratus orang) karyawan yang bekerja pada perusahaan Turut Tergugat saat terjadinya pengalihan saham divestasi atau akuisisi termasuk didalamnya para Penggugat;

Halaman 63 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar Tergugat newcrast mining limited menyelesaikan hak-hak Para Penggugat karena dengan pengalihan status pemegang saham maka nasib para karyawan menjadi terkatung-katung;
- Bahwa isi Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 berbunyi “Dalam hal perusahaan melakukan penggabungan (merger), perubahan badan hukum dan atau akuisisi maka mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 61 dan pasal 163 atau undang-undang yang berlaku, dimana perhitungan pembayaran hak-hak pekerja nilainya tidak lebih rendah dari ketentuan pasal 60 PKB untuk karyawan yang telah memenuhi persyaratan pensiun dan pasal 61 PKB untuk karyawan yang belum memenuhi persyaratan pensiun” ;
- Bahwa para Penggugat dan para karyawan yang lain masih tetap bekerja pada perusahaan Turut Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa PKB mengamanatkan waktu untuk perundingan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum dilakukan divestasi;
- Bahwa oleh karena itu perundingan telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara dan juga di Ternate, Jakarta, dan Makassar;
- Bahwa dalam perundingan-perundingan tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir. Seingat saksi pada perundingan yang dilaksanakan di Site Gosowong Halmahera Utara PT. Nusa Halmahera Minerals, pihak Tergugat mengutus saudara Mike Nosal untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja;
- Bahwa hasil dari perundingan yang dilaksanakan antara serikat pekerja dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disimpulkan dalam Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Makassar. Inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Tergugat bersedia melaksanakan isi dari Pasal 67 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT. Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020

Halaman 64 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para karyawan sebelum dilakukan divestasi namun semua kesepakatan itu tidak terealisasi;

- Bahwa pihak Tergugat tidak melaksanakan isi dari Kesepakatan Makassar sehingga mengakibatkan belum dilakukannya pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang didalamnya termasuk para Penggugat dan belum dibayarkan hak-hak karyawan tersebut yaitu pembayaran pesangon;
- Bahwa setahu saksi setiap karyawan termasuk didalamnya Para Penggugat saat diterima bekerja sebagai karyawan pada perusahaan Turut Tergugat dibawah kepemilikan saham Tergugat dibuat kontrak kerja secara tertulis. Pada saat diterima dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya untuk jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut apabila perusahaan masih menerima karyawan tersebut maka dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tahun 2018-2020 dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan para karyawan ;
- Bahwa periode berlakunya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals tersebut adalah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terakhir kali dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals adalah pada tahun 2018, namun setelah tahun 2020 pernah diadakan perundingan mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama PT Nusa Halmahera Minerals PKB tersebut masih berlaku atau digunakan hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, kontrak awal Tergugat dengan perusahaan Turut Tergugat pada tahun 1997 saat tahap eksplorasi. Pada bulan Juli tahun 1999 mulai menggali emas;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai gaji karena gaji tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan namun

Halaman 65 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



sepengetahuan saksi gaji Para Penggugat jauh diatas Upah Minimum Provinsi;

- Bahwa Tergugat adalah korporasi yang mempunyai cabang dimana-mana dan untuk di Indonesia disebut Newcrest Indonesia yang dikenal dengan nama PT. Nusa Bima Manajemen sedangkan kantor pusatnya berada di Australia;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Serikat Pekerja yang mewakili seluruh karyawan untuk boleh memilih tetap lanjut bekerja dengan pemegang saham yang baru atau ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan pada saat itu perwakilan dari Serikat Pekerja menyampaikan bahwa hampir seluruh karyawan mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini belum menindaklanjuti permohonan atau pengajuan untuk dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut dan belum juga membayar hak-hak para karyawan ;
- Bahwa Para Penggugat dan seluruh karyawan yakin pihak Tergugat akan membayar hak-hak karyawan;
- Bahwa bukti surat yang terdiri dari Bukti surat P-5 sampai bukti P-15 saksi tahu persis karena saksi juga hadir dalam perundingan ;

Menimbang, bahwa setelah saksi yang diajukan oleh Penggugat selesai memberikan keterangan maka Penggugat menyatakan untuk saksi telah selesai dan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 66 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui juru sita pengadilan Negeri Ternate telah memanggil Tergugat dan Turut Tergugat untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 17 November 2023 dan 18 November 2023 serta panggilan tanggal 30 November 2023 akan tetapi tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, dan oleh karena panggilan tersebut sudah dilakukan secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menentukan bahwa "penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan", maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat dimana Para Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menjawab dan membuktikan dalil bantahannya namun sampai Putusan ini dibacakan hal tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut di tingkat pertama, dan bahwa risalah dan anjuran juga berasal dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Ternate berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan kuasanya untuk hadir dalam persidangan yang sudah memasuki agenda pembuktian guna menyerahkan jawaban maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk tetap menerima jawaban sekaligus bukti surat dari Tergugat demi rasa keadilan;

Dalam Eksepsi.

Halaman 67 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat hanya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dimana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan gugatan yang didaftarkan pada dasarnya Para Penggugat yang seluruhnya adalah karyawan PT Nusa Halmahera Minerals menuntut untuk dibayarkan hak-haknya setelah terjadi divestasi dari Newcrest mining limited ke PT Indotan Halmahera Bangkit yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka diketahui bahwa perselisihan yang timbul dalam perkara ini adalah perselisihan hak yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan "Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan" maka diketahui bahwa perselisihan yang terjadi hingga perkara ini masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate adalah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja/buruh bekerja", maka sudah tepat jika Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa alamat yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah alamat yang tidak jelas sehingga Tergugat tidak menerima relas panggilan dan gugatan dalam perkara aquo, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat tidak dapat diterima karena faktanya Tergugat melalui kuasa hukumnya bisa hadir dalam persidangan dan menyampaikan eksepsi serta bukti surat juga diserahkan dalam persidangan. Selain itu bukti foto Tergugat dalam berkas perkara menunjukkan bahwa relas panggilan telah diterima oleh

Halaman 68 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 17 November dan 18 November serta tanggal 30 November 2023, sehingga sangat tidak beralasan bagi Tergugat untuk menyatakan tidak menerima relas dan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Australia sehingga gugatan haruslah menggunakan Bahasa Inggris, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi adalah perselisihan hubungan industrial dan terjadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka gugatan haruslah menggunakan bahasa Indonesia kecuali ditentukan lain oleh pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk ke pokok perkara;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk mengurai perkara ini maka harus diketahui terlebih dahulu apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat? Kemudian bagaimana dengan hubungan hukum khusus antara Tergugat Newcrest Mining Limited dengan PT Indotan Halmahera Bangkit?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saudara Iswan Marus, saudara Amiruddin Hasyim, dan saudara Abdul Majid diketahui bahwa seluruh Penggugat saat mulai masuk kerja di PT Nusa Halmahera Minerals mereka terikat dan tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perjanjian perorangan. Dengan demikian maka Para Penggugat dan seluruh karyawan yang ada di PT Nusa Halmahera Minerals adalah para pekerja yang diakui oleh Tergugat dan keberadaan mereka semua diikat dengan perjanjian khusus yang dibuat untuk masing-masing orang;

Menimbang, bahwa bukti hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat terdapat pada bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-12, dan bukti P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Tergugat Newcrest Mining Limited dan PT Nusa Halmahera Minerals memiliki hubungan hukum sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-17, bukti surat P-21, bukti surat T-28, bukti surat T-29, dan bukti surat T-30 adalah bukti adanya hubungan hukum antara Tergugat Newcrest Mining Limited dengan PT Nusa Halmahera Minerals, sedangkan hubungan hukum antara Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit dengan

Halaman 69 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Nusa Halmahera Minerals baru dimulai pada tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana bukti surat P-18, bukti surat P-19, bukti surat P-20, dan bukti surat P-21;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui hubungan hukum antara Tergugat Newcrest Mining Limited dengan PT Nusa Halmahera Minerals adalah sejak awal beroperasi untuk eksplorasi dan produksi tambang emas di Halmahera Utara sejak tahun 1997 hingga tanggal 4 Maret 2020, dan hubungan hukum antara PT Indotan Halmahera Bangkit dengan PT Nusa Halmahera Minerals baru mulai terjadi tanggal 5 Maret 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa inti dari masalah yang timbul dalam perkara ini adalah adanya divestasi dari Newcrest Mining Limited ke PT Indotan Halmahera Bangkit serta dampak terhadap nasib seluruh karyawan dari PT Nusa Halmahera Minerals;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi maupun bukti surat diketahui bahwa sebagian besar karyawan menghendaki dilakukan PHK untuk memperoleh pesangon dari Tergugat Newcrest Mining Limited yang menjadi pengendali dan penanggung jawab PT Husa Halmahera Minerals. Tuntutan sebagian besar karyawan tersebut dilakukan melalui perundingan demi perundingan bahkan aksi mogok kerja dilakukan sampai beralih saham ke PT Indotan Halmahera bangkit dan sampai saat ini terbukti Tergugat Newcrest Mining Limited tidak penuhi hak-hak karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat demi keadilan maka hak-hak karyawan sejak pertama kali diterima untuk bekerja di PT Nusa Halmahera Minerals sampai tanggal 4 Maret 2020 adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Newcrest Mining Limited dan tidak dapat dibebankan kepada Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 5 Maret 2020 kepemilikan saham telah beralih menjadi milik PT Indotan Halmahera Bangkit sebesar 75% dan berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa Newcrest Mining Limited yang telah beroperasi sejak tahun 1997 meninggalkan Indonesia tanpa memberikan pesangon bagi karyawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga bukti surat diketahui rasa kekhawatiran tentang nasib para karyawan terhadap ststus hukum menghadapi peralihan pemegang saham harus segera dijawab karena terkait nanti dengan hak-hak yang akan diperoleh ketika mengalami PHK;

Halaman 70 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu maka perundingan demi perundingan guna menemukan kata sepakat telah dihasilkan dimana Tergugat Newcrest Mining Limited melalui manajemen PT Nusa Halmahera Minerals menawarkan amplop berisi formulir kepada seluruh karyawan dengan pilihan bagi yang mengembalikan amplop berarti menghendaki PHK dan pesangon, dan yang tidak mengembalikan amplop berarti memilih untuk tetap menjadi karyawan tetap pada pemegang saham yang baru yaitu PT Indotan Halmahera Bangkit;

Menimbang, bahwa ternyata sampai gugatan dalam perkara ini masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Tergugat Newcrest Mining Limited tidak pernahenuhi kesepakatan dimaksud sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh saksi menyatakan saat terjadi divestasi maka penjualan saham nilainya mencapai 120.000.000 dolar Amerika dan baru dibayarkan oleh PT Indotan Halmahera Bangkit kepada Newcrest Mining Limited sebagai pesero yang baru yaitu sebesar 90.000.000 dolar, hal ini disebabkan karena PT Indotan Halmahera Bangkit menahan 30.000.000 dolar sebagai jaminan jika tambang emas bawah tanah itu menipis maka PT Indotan Halmahera Bangkit akan mengalami kerugian. Selain itu juga uang jaminan 30.000.000 dolar menjadi jaminan bagi karyawan manakala Tergugat meninggalkan Indonesia tanpa memberikan pesangon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sejak tanggal 5 Maret 2020 telah meninggalkan Indonesia dan tidak memberikan pesangon bagi karyawan yang telah mengembalikan amplop untuk memilih PHK guna memperoleh pesangon maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Turut Tergugat PT Indotan Halmahera Bangkit untuk menggunakan uang jaminan sebesar 30.000.000 dolar Amerika guna memenuhi hak Para Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Newcrest Mining Limited sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan eksepsi tanpa disertai jawaban atas pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak terbantahkan dan oleh karena itu dikabulkan sebagian sehingga Majelis Hakim akan menghitung hak-hak yang akan diterima oleh masing-masing orang sebagai berikut :

Halaman 71 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudyana Dedy Guratji
Masa kerja : 12 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 8.643.645 X 1 X 9 = Rp 77.792.805,00
Penghargaan masa kerja : Rp 8.643.645 X 4 = Rp 34.574.580,00
Penggantian hak : Rp 8.643.645 : 25 X 12 = Rp 4.148.949,60
Total : Rp 116.516.334,60
2. Muh Faksib Mufsi
Masa kerja : 7 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 9.510.514 X 1 X 8 = Rp 76.084.112,00
Penghargaan masa kerja : Rp 9.510.514 X 3 = Rp 28.531.542,00
Penggantian hak : Rp 9.510.514 : 25 X 12 = Rp 4.565.046,72
Total : Rp 109.180.700,72
3. Agnes Suatan
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 26.559.572 X 1 X 9 = Rp 239.036.148,00
Penghargaan masa kerja : Rp 26.559.572 X 5 = Rp 132.797.860,00
Penggantian hak : Rp 26.559.572 : 25 X 12 = Rp 12.748.594,56
Total : Rp 384.582.602,56
4. Ginne Valentine Tuerah
Masa kerja : 13 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 31.200.620 X 1 X 9 = Rp 280.805.580,00
Penghargaan masa kerja : Rp 31.200.620 X 5 = Rp 156.003.100,00
Penggantian hak : Rp 31.200.620 : 25 X 12 = Rp 14.976.297,60
Total : Rp 451.784.977,60
5. Siti Hajjar Barcham
Masa kerja : 8 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 7.830.063 X 1 X 9 = Rp 70.470.567,00
Penghargaan masa kerja : Rp 7.830.063 X 3 = Rp 23.490.189,00
Penggantian hak : Rp 7.830.063 : 25 X 12 = Rp 3.758.430,24
Total : Rp 97.719.186,24
6. Ellen Halim
Masa kerja : 5 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 49.414.379 X 1 X 6 = Rp 296.486.274,00
Penghargaan masa kerja : Rp 49.414.379 X 2 = Rp 98.828.758,00
Penggantian hak : Rp 49.414.379 : 25 X 12 = Rp 23.718.901,92
Total : Rp 419.033.933,92
7. Fufu Lawriza

Halaman 72 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	:	8 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 50.315.375	X	1	X	9	=	Rp 452.838.375,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 50.315.375	X	3			=	Rp 150.946.125,00	
Penggantian hak	:	Rp 50.315.375	:	25	X	12	=	Rp 24.151.380,00	
Total	:	Rp 627.935.880,00							

8 Denny Lesmana									
Masa kerja	:	14 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 72.151.780	X	1	X	9	=	Rp 649.366.020,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 72.151.780	X	5			=	Rp 360.758.900,00	
Penggantian hak	:	Rp 72.151.780	:	25	X	12	=	Rp 34.632.854,40	
Total	:	Rp 1.044.757.774,40							

9 Hanny Nina									
Masa kerja	:	14 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 29.838.188	X	1	X	9	=	Rp 268.543.692,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 29.838.188	X	5			=	Rp 149.190.940,00	
Penggantian hak	:	Rp 29.838.188	:	25	X	12	=	Rp 14.322.330,24	
Total	:	Rp 432.056.962,24							

10 Bernadette Pingkan Warouw									
Masa kerja	:	14 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 24.933.643	X	1	X	9	=	Rp 224.402.787,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 24.933.643	X	5			=	Rp 124.668.215,00	
Penggantian hak	:	Rp 24.933.643	:	25	X	12	=	Rp 11.968.148,64	
Total	:	Rp 361.039.150,64							

11 Rara Dodo Lawolo									
Masa kerja	:	12 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 122.893.057	X	1	X	9	=	Rp 1.106.037.513,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 122.893.057	X	4			=	Rp 491.572.228,00	
Penggantian hak	:	Rp 122.893.057	:	25	X	12	=	Rp 58.988.667,36	
Total	:	Rp 1.656.598.408,36							

12 Imran Adrian									
Masa kerja	:	15 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 31.621.888	X	1	X	9	=	Rp 284.596.992,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 31.621.888	X	6			=	Rp 189.731.328,00	
Penggantian hak	:	Rp 31.621.888	:	25	X	12	=	Rp 15.178.506,24	
Total	:	Rp 489.506.826,24							

13 Karel Alter Raming									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Halaman 73 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	:	15 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 9.049.143	X	1	X	9	=	Rp	81.442.287,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 9.049.143	X	6			=	Rp	54.294.858,00
Penggantian hak	:	Rp 9.049.143	:	25	X	12	=	Rp	4.343.588,64
Total	:	Rp 140.080.733,64							

- | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Andi Hi Borongkos
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 10.733.544 X 1 X 9 = Rp 96.601.896,00
Penghargaan masa kerja : Rp 10.733.544 X 5 = Rp 53.667.720,00
Penggantian hak : Rp 10.733.544 : 25 X 12 = Rp 5.152.101,12
Total : Rp 155.421.717,12 |
| 15 | Petra Eka Asmawit
Masa kerja : 9 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 45.307.240 X 1 X 9 = Rp 407.765.160,00
Penghargaan masa kerja : Rp 45.307.240 X 4 = Rp 181.228.960,00
Penggantian hak : Rp 45.307.240 : 25 X 12 = Rp 21.747.475,20
Total : Rp 610.741.595,20 |
| 16 | Ajmain Hayatu
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 8.660.657 X 1 X 9 = Rp 77.945.913,00
Penghargaan masa kerja : Rp 8.660.657 X 5 = Rp 43.303.285,00
Penggantian hak : Rp 8.660.657 : 25 X 12 = Rp 4.157.115,36
Total : Rp 125.406.313,36 |
| 17 | Isra Mansur
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 10.840.578 X 1 X 9 = Rp 97.565.202,00
Penghargaan masa kerja : Rp 10.840.578 X 5 = Rp 54.202.890,00
Penggantian hak : Rp 10.840.578 : 25 X 12 = Rp 5.203.477,44
Total : Rp 156.971.569,44 |
| 18 | Irfan Hasan Basri
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 11.042.295 X 1 X 9 = Rp 99.380.655,00
Penghargaan masa kerja : Rp 11.042.295 X 5 = Rp 55.211.475,00
Penggantian hak : Rp 11.042.295 : 25 X 12 = Rp 5.300.301,60
Total : Rp 159.892.431,60 |

Halaman 74 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	7.244.887	X	4	=	Rp	28.979.548,00	
Penggantian hak									
	:	Rp	7.244.887	:	25	X	12	=	Rp 3.477.545,76
Total									
	:	Rp	97.661.076,76						
32 Sutrasno									
Masa kerja : 12 Tahun lebih									
Uang pesangon : Rp 7.871.020									
				X	1	X	9	=	Rp 70.839.180,00
Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	7.871.020	X	4	=	Rp	31.484.080,00	
Penggantian hak									
	:	Rp	7.871.020	:	25	X	12	=	Rp 3.778.089,60
Total									
	:	Rp	106.101.349,60						
33 Marsen Gigiringi									
Masa kerja : 12 Tahun lebih									
Uang pesangon : Rp 8.887.723									
				X	1	X	9	=	Rp 79.989.507,00
Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	8.887.723	X	4	=	Rp	35.550.892,00	
Penggantian hak									
	:	Rp	8.887.723	:	25	X	12	=	Rp 4.266.107,04
Total									
	:	Rp	119.806.506,04						
34 Edi Yusuf Kader									
Masa kerja : 12 Tahun lebih									
Uang pesangon : Rp 9.095.107									
				X	1	X	9	=	Rp 81.855.963,00
Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	9.095.107	X	4	=	Rp	36.380.428,00	
Penggantian hak									
	:	Rp	9.095.107	:	25	X	12	=	Rp 4.365.651,36
Total									
	:	Rp	122.602.042,36						
35 Hamka Mustafa									
Masa kerja : 12 Tahun lebih									
Uang pesangon : Rp 10.026.848									
				X	1	X	9	=	Rp 90.241.632,00
Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	10.026.848	X	4	=	Rp	40.107.392,00	
Penggantian hak									
	:	Rp	10.026.848	:	25	X	12	=	Rp 4.812.887,04
Total									
	:	Rp	135.161.911,04						
36 Ananias Bunga									
Masa kerja : 12 Tahun lebih									
Uang pesangon : Rp 17.860.975									
				X	1	X	9	=	Rp 160.748.775,00
Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	17.860.975	X	4	=	Rp	71.443.900,00	
Penggantian hak									
	:	Rp	17.860.975	:	25	X	12	=	Rp 8.573.268,00
Total									
	:	Rp	240.765.943,00						
37 Benedictus Artianto T E									
Masa kerja : 11 Tahun lebih									
Uang pesangon : Rp 35.631.273									
				X	1	X	9	=	Rp 320.681.457,00
Penghargaan masa kerja									
	:	Rp	35.631.273	X	4	=	Rp	142.525.092,00	

Halaman 77 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak : Rp 35.631.273 : 25 X 12 = Rp 17.103.011,04
Total : Rp 480.309.560,04

38 Dharma Irwanda
Masa kerja : 11 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 38.747.316 X 1 X 9 = Rp 348.725.844,00
Penghargaan masa kerja : Rp 38.747.316 X 4 = Rp 154.989.264,00
Penggantian hak : Rp 38.747.316 : 25 X 12 = Rp 18.598.711,68
Total : Rp 522.313.819,68

39 Reza Ardiansyah
Masa kerja : 11 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 47.855.772 X 1 X 9 = Rp 430.701.948,00
Penghargaan masa kerja : Rp 47.855.772 X 4 = Rp 191.423.088,00
Penggantian hak : Rp 47.855.772 : 25 X 12 = Rp 22.970.770,56
Total : Rp 645.095.806,56

40 Yunus Hamangao
Masa kerja : 16 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 9.342.108 X 1 X 9 = Rp 84.078.972,00
Penghargaan masa kerja : Rp 9.342.108 X 6 = Rp 56.052.648,00
Penggantian hak : Rp 9.342.108 : 25 X 12 = Rp 4.484.211,84
Total : Rp 144.615.831,84

41 Husain Barakati
Masa kerja : 17 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 40.833.150 X 1 X 9 = Rp 367.498.350,00
Penghargaan masa kerja : Rp 40.833.150 X 6 = Rp 244.998.900,00
Penggantian hak : Rp 40.833.150 : 25 X 12 = Rp 19.599.912,00
Total : Rp 632.097.162,00

42 Arif Supriyadi
Masa kerja : 13 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 57.341.976 X 1 X 9 = Rp 516.077.784,00
Penghargaan masa kerja : Rp 57.341.976 X 4 = Rp 229.367.904,00
Penggantian hak : Rp 57.341.976 : 25 X 12 = Rp 27.524.148,48
Total : Rp 772.969.836,48

43 Styvani Ayang
Masa kerja : 12 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 22.773.417 X 1 X 9 = Rp 204.960.753,00
Penghargaan masa kerja : Rp 22.773.417 X 4 = Rp 91.093.668,00
Penggantian hak : Rp 22.773.417 : 25 X 12 = Rp 10.931.240,16

Halaman 78 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	:	Rp 306.985.661,16							
44 Neli Hatim									
Masa kerja	:	12 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 7.692.735	X	1	X	9	=	Rp 69.234.615,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.692.735	X	4			=	Rp 30.770.940,00	
Penggantian hak	:	Rp 7.692.735	:	25	X	12	=	Rp 3.692.512,80	
Total	:	Rp 103.698.067,80							
45 Hanisa Bahrudin									
Masa kerja	:	12 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 7.196.430	X	1	X	9	=	Rp 64.767.870,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.196.430	X	4			=	Rp 28.785.720,00	
Penggantian hak	:	Rp 7.196.430	:	25	X	12	=	Rp 3.454.286,40	
Total	:	Rp 97.007.876,40							
46 Sarni Raden									
Masa kerja	:	12 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 7.662.620	X	1	X	9	=	Rp 68.963.580,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.662.620	X	4			=	Rp 30.650.480,00	
Penggantian hak	:	Rp 7.662.620	:	25	X	12	=	Rp 3.678.057,60	
Total	:	Rp 103.292.117,60							
47 Bongso Dua Dua									
Masa kerja	:	12 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 7.692.735	X	1	X	9	=	Rp 69.234.615,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.692.735	X	4			=	Rp 30.770.940,00	
Penggantian hak	:	Rp 7.692.735	:	25	X	12	=	Rp 3.692.512,80	
Total	:	Rp 103.698.067,80							
48 Fitriana Pureng									
Masa kerja	:	12 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 9.697.231	X	1	X	9	=	Rp 87.275.079,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 9.697.231	X	4			=	Rp 38.788.924,00	
Penggantian hak	:	Rp 9.697.231	:	25	X	12	=	Rp 4.654.670,88	
Total	:	Rp 130.718.673,88							
49 Hence Pangalila									
Masa kerja	:	15 Tahun lebih							
Uang pesangon	:	Rp 31.062.361	X	1	X	9	=	Rp 279.561.249,00	
Penghargaan masa kerja	:	Rp 31.062.361	X	6			=	Rp 186.374.166,00	
Penggantian hak	:	Rp 31.062.361	:	25	X	12	=	Rp 14.909.933,28	
Total	:	Rp 480.845.348,28							

Halaman 79 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Hofni Palias									
Masa kerja	:	15	Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 8.983.957		X	1	X	9	=	Rp 80.855.613,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 8.983.957		X	6			=	Rp 53.903.742,00
Penggantian hak	:	Rp 8.983.957		:	25	X	12	=	Rp 4.312.299,36
Total	:	Rp 139.071.654,36							

Total seluruhnya : Rp 14.488.890.204,04
(Empat belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat rupiah)

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Newcrest Mining Limited terhitung sejak tanggal 4 Maret 2020
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (*Newcrest Mining Limited*) untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebagai kompensasi pengakhiran hubungan kerja untuk 50 (lima puluh) orang pekerja dalam Perkara ini sebesar **Total seluruhnya : Rp 14.488.890.204,04. (Empat belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Rudyana Dedy Guratji									
Masa kerja	:	12	Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 8.643.645		X	1	X	9	=	Rp 77.792.805,00
Penghargaan masa	:	Rp 8.643.645		X	4			=	Rp 34.574.580,00

Halaman 80 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja

Penggantian hak : Rp 8.643.645 : 25 X 12 = Rp 4.148.949,60

Total : Rp 116.516.334,60

2 Muh Faksib Mufsi

Masa kerja : 7 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 9.510.514 X 1 X 8 = Rp 76.084.112,00

Penghargaan masa kerja : Rp 9.510.514 X 3 = Rp 28.531.542,00

Penggantian hak : Rp 9.510.514 : 25 X 12 = Rp 4.565.046,72

Total : Rp 109.180.700,72

3 Agnes Suatan

Masa kerja : 14 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 26.559.572 X 1 X 9 = Rp 239.036.148,00

Penghargaan masa kerja : Rp 26.559.572 X 5 = Rp 132.797.860,00

Penggantian hak : Rp 26.559.572 : 25 X 12 = Rp 12.748.594,56

Total : Rp 384.582.602,56

4 Ginne Valentine Tuerah

Masa kerja : 13 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 31.200.620 X 1 X 9 = Rp 280.805.580,00

Penghargaan masa kerja : Rp 31.200.620 X 5 = Rp 156.003.100,00

Penggantian hak : Rp 31.200.620 : 25 X 12 = Rp 14.976.297,60

Total : Rp 451.784.977,60

5 Siti Hajjar Barcham

Masa kerja : 8 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 7.830.063 X 1 X 9 = Rp 70.470.567,00

Penghargaan masa kerja : Rp 7.830.063 X 3 = Rp 23.490.189,00

Penggantian hak : Rp 7.830.063 : 25 X 12 = Rp 3.758.430,24

Total : Rp 97.719.186,24

6 Ellen Halim

Masa kerja : 5 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 49.414.379 X 1 X 6 = Rp 296.486.274,00

Penghargaan masa kerja : Rp 49.414.379 X 2 = Rp 98.828.758,00

Penggantian hak : Rp 49.414.379 : 25 X 12 = Rp 23.718.901,92

Total : Rp 419.033.933,92

7 Fufu Lawriza

Masa kerja : 8 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 50.315.375 X 1 X 9 = Rp 452.838.375,00

Penghargaan masa kerja : Rp 50.315.375 X 3 = Rp 150.946.125,00

Halaman 81 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak : Rp 50.315.375 : 25 X 12 = Rp 24.151.380,00
Total : Rp 627.935.880,00

8 Denny Lesmana

Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 72.151.780 X 1 X 9 = Rp 649.366.020,00
Penghargaan masa kerja : Rp 72.151.780 X 5 = Rp 360.758.900,00
Penggantian hak : Rp 72.151.780 : 25 X 12 = Rp 34.632.854,40
Total : Rp 1.044.757.774,40

9 Hanny Nina

Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 29.838.188 X 1 X 9 = Rp 268.543.692,00
Penghargaan masa kerja : Rp 29.838.188 X 5 = Rp 149.190.940,00
Penggantian hak : Rp 29.838.188 : 25 X 12 = Rp 14.322.330,24
Total : Rp 432.056.962,24

10 Bernadette Pingkan Warouw

Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 24.933.643 X 1 X 9 = Rp 224.402.787,00
Penghargaan masa kerja : Rp 24.933.643 X 5 = Rp 124.668.215,00
Penggantian hak : Rp 24.933.643 : 25 X 12 = Rp 11.968.148,64
Total : Rp 361.039.150,64

11 Rara Dodo Lawolo

Masa kerja : 12 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 122.893.057 X 1 X 9 = Rp 1.106.037.513,00
Penghargaan masa kerja : Rp 122.893.057 X 4 = Rp 491.572.228,00
Penggantian hak : Rp 122.893.057 : 25 X 12 = Rp 58.988.667,36
Total : Rp 1.656.598.408,36

12 Imran Adrian

Masa kerja : 15 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 31.621.888 X 1 X 9 = Rp 284.596.992,00
Penghargaan masa kerja : Rp 31.621.888 X 6 = Rp 189.731.328,00
Penggantian hak : Rp 31.621.888 : 25 X 12 = Rp 15.178.506,24
Total : Rp 489.506.826,24

13 Karel Alter Raming

Masa kerja : 15 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 9.049.143 X 1 X 9 = Rp 81.442.287,00
Penghargaan masa kerja : Rp 9.049.143 X 6 = Rp 54.294.858,00

Halaman 82 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak : Rp 9.049.143 : 25 X 12 = Rp 4.343.588,64
Total : Rp 140.080.733,64

14 Andi Hi Borongkos
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 10.733.544 X 1 X 9 = Rp 96.601.896,00
Penghargaan masa kerja : Rp 10.733.544 X 5 = Rp 53.667.720,00
Penggantian hak : Rp 10.733.544 : 25 X 12 = Rp 5.152.101,12
Total : Rp 155.421.717,12

15 Petra Eka Asmawit
Masa kerja : 9 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 45.307.240 X 1 X 9 = Rp 407.765.160,00
Penghargaan masa kerja : Rp 45.307.240 X 4 = Rp 181.228.960,00
Penggantian hak : Rp 45.307.240 : 25 X 12 = Rp 21.747.475,20
Total : Rp 610.741.595,20

16 Ajmain Hayatu
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 8.660.657 X 1 X 9 = Rp 77.945.913,00
Penghargaan masa kerja : Rp 8.660.657 X 5 = Rp 43.303.285,00
Penggantian hak : Rp 8.660.657 : 25 X 12 = Rp 4.157.115,36
Total : Rp 125.406.313,36

17 Isra Mansur
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 10.840.578 X 1 X 9 = Rp 97.565.202,00
Penghargaan masa kerja : Rp 10.840.578 X 5 = Rp 54.202.890,00
Penggantian hak : Rp 10.840.578 : 25 X 12 = Rp 5.203.477,44
Total : Rp 156.971.569,44

18 Irfan Hasan Basri
Masa kerja : 14 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 11.042.295 X 1 X 9 = Rp 99.380.655,00
Penghargaan masa kerja : Rp 11.042.295 X 5 = Rp 55.211.475,00
Penggantian hak : Rp 11.042.295 : 25 X 12 = Rp 5.300.301,60
Total : Rp 159.892.431,60

19 Ikram Saka
Masa kerja : 15 Tahun lebih
Uang pesangon : Rp 8.078.215 X 1 X 9 = Rp 72.703.935,00
Penghargaan masa : Rp 8.078.215 X 6 = Rp 48.469.290,00

Halaman 83 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja

Penggantian hak : Rp 8.078.215 : 25 X 12 = Rp 3.877.543,20

Total : Rp 125.050.768,20

20 Lukas Pawate

Masa kerja : 16 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 10.408.327 X 1 X 9 = Rp 93.674.943,00

Penghargaan masa kerja : Rp 10.408.327 X 6 = Rp 62.449.962,00

Penggantian hak : Rp 10.408.327 : 25 X 12 = Rp 4.995.996,96

Total : Rp 161.120.901,96

21 Endry Sumaryo

Masa kerja : 13 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 8.121.582 X 1 X 9 = Rp 73.094.238,00

Penghargaan masa kerja : Rp 8.121.582 X 4 = Rp 32.486.328,00

Penggantian hak : Rp 8.121.582 : 25 X 12 = Rp 3.898.359,36

Total : Rp 109.478.925,36

22 Suwardi Taha

Masa kerja : 13 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 7.198.839 X 1 X 9 = Rp 64.789.551,00

Penghargaan masa kerja : Rp 7.198.839 X 4 = Rp 28.795.356,00

Penggantian hak : Rp 7.198.839 : 25 X 12 = Rp 3.455.442,72

Total : Rp 97.040.349,72

23 Zulham Muhamad Ali

Masa kerja : 13 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 8.812.429 X 1 X 9 = Rp 79.311.861,00

Penghargaan masa kerja : Rp 8.812.429 X 4 = Rp 35.249.716,00

Penggantian hak : Rp 8.812.429 : 25 X 12 = Rp 4.229.965,92

Total : Rp 118.791.542,92

24 Valerianus Yamlean

Masa kerja : 13 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 8.582.073 X 1 X 9 = Rp 77.238.657,00

Penghargaan masa kerja : Rp 8.582.073 X 4 = Rp 34.328.292,00

Penggantian hak : Rp 8.582.073 : 25 X 12 = Rp 4.119.395,04

Total : Rp 115.686.344,04

25 Sahmir Abjan

Masa kerja : 13 Tahun lebih

Uang pesangon : Rp 9.005.913 X 1 X 9 = Rp 81.053.217,00

Penghargaan masa kerja : Rp 9.005.913 X 4 = Rp 36.023.652,00

Halaman 84 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak	:	Rp 9.005.913	:	25	X	12	=	Rp 4.322.838,24
Total	:	Rp 121.399.707,24						
26 Safrin H. Wali								
Masa kerja	:	13 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 10.939.378	X	1	X	9	=	Rp 98.454.402,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 10.939.378	X	4			=	Rp 43.757.512,00
Penggantian hak	:	Rp 10.939.378	:	25	X	12	=	Rp 5.250.901,44
Total	:	Rp 147.462.815,44						
27 Hairudin H. Kotu								
Masa kerja	:	13 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 7.187.997	X	1	X	9	=	Rp 64.691.973,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.187.997	X	4			=	Rp 28.751.988,00
Penggantian hak	:	Rp 7.187.997	:	25	X	12	=	Rp 3.450.238,56
Total	:	Rp 96.894.199,56						
28 Paulus Tethool								
Masa kerja	:	13 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 9.432.675	X	1	X	9	=	Rp 84.894.075,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 9.432.675	X	4			=	Rp 37.730.700,00
Penggantian hak	:	Rp 9.432.675	:	25	X	12	=	Rp 4.527.684,00
Total	:	Rp 127.152.459,00						
29 Yulnasius Limpong								
Masa kerja	:	13 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 8.643.645	X	1	X	9	=	Rp 77.792.805,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 8.643.645	X	4			=	Rp 34.574.580,00
Penggantian hak	:	Rp 8.643.645	:	25	X	12	=	Rp 4.148.949,60
Total	:	Rp 116.516.334,60						
30 Asrul A. Hi Muin								
Masa kerja	:	13 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 9.514.128	X	1	X	9	=	Rp 85.627.152,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 9.514.128	X	4			=	Rp 38.056.512,00
Penggantian hak	:	Rp 9.514.128	:	25	X	12	=	Rp 4.566.781,44
Total	:	Rp 128.250.445,44						
31 Aldu Bakar								
Masa kerja	:	12 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 7.244.887	X	1	X	9	=	Rp 65.203.983,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.244.887	X	4			=	Rp 28.979.548,00
Penggantian hak	:	Rp 7.244.887	:	25	X	12	=	Rp 3.477.545,76
Total	:	Rp 97.661.076,76						

Halaman 85 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

32	Sutrasno
Masa kerja	: 12 Tahun lebih
Uang pesangon	: Rp 7.871.020 X 1 X 9 = Rp 70.839.180,00
Penghargaan masa kerja	: Rp 7.871.020 X 4 = Rp 31.484.080,00
Penggantian hak	: Rp 7.871.020 : 25 X 12 = Rp 3.778.089,60
Total	: Rp 106.101.349,60
33	Marsen Gigiringi
Masa kerja	: 12 Tahun lebih
Uang pesangon	: Rp 8.887.723 X 1 X 9 = Rp 79.989.507,00
Penghargaan masa kerja	: Rp 8.887.723 X 4 = Rp 35.550.892,00
Penggantian hak	: Rp 8.887.723 : 25 X 12 = Rp 4.266.107,04
Total	: Rp 119.806.506,04
34	Edi Yusuf Kader
Masa kerja	: 12 Tahun lebih
Uang pesangon	: Rp 9.095.107 X 1 X 9 = Rp 81.855.963,00
Penghargaan masa kerja	: Rp 9.095.107 X 4 = Rp 36.380.428,00
Penggantian hak	: Rp 9.095.107 : 25 X 12 = Rp 4.365.651,36
Total	: Rp 122.602.042,36
35	Hamka Mustafa
Masa kerja	: 12 Tahun lebih
Uang pesangon	: Rp 10.026.848 X 1 X 9 = Rp 90.241.632,00
Penghargaan masa kerja	: Rp 10.026.848 X 4 = Rp 40.107.392,00
Penggantian hak	: Rp 10.026.848 : 25 X 12 = Rp 4.812.887,04
Total	: Rp 135.161.911,04
36	Ananias Bunga
Masa kerja	: 12 Tahun lebih
Uang pesangon	: Rp 17.860.975 X 1 X 9 = Rp 160.748.775,00
Penghargaan masa kerja	: Rp 17.860.975 X 4 = Rp 71.443.900,00
Penggantian hak	: Rp 17.860.975 : 25 X 12 = Rp 8.573.268,00
Total	: Rp 240.765.943,00
37	Benedictus Artianto T E
Masa kerja	: 11 Tahun lebih
Uang pesangon	: Rp 35.631.273 X 1 X 9 = Rp 320.681.457,00
Penghargaan masa kerja	: Rp 35.631.273 X 4 = Rp 142.525.092,00
Penggantian hak	: Rp 35.631.273 : 25 X 12 = Rp 17.103.011,04
Total	: Rp 480.309.560,04
38	Dharma Irwanda

Halaman 86 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	:	11 Tahun lebih					
Uang pesangon	:	Rp 38.747.316	X	1	X	9	= Rp 348.725.844,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 38.747.316	X	4			= Rp 154.989.264,00
Penggantian hak	:	Rp 38.747.316	:	25	X	12	= Rp 18.598.711,68
Total	:	Rp 522.313.819,68					

- | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|-------------|-----------|---|-------------------|--|
| 39 | Reza Ardiansyah | | | | | | | |
| | Masa kerja | : | 11 | Tahun lebih | | | | |
| | Uang pesangon | : | Rp 47.855.772 | | X 1 X 9 | = | Rp 430.701.948,00 | |
| | Penghargaan masa | | | | | | | |
| | kerja | : | Rp 47.855.772 | | X 4 | = | Rp 191.423.088,00 | |
| | Penggantian hak | : | Rp 47.855.772 | | : 25 X 12 | = | Rp 22.970.770,56 | |
| | Total | : | Rp 645.095.806,56 | | | | | |

- | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|-------------|-----|------|---|------------------|
| 40 | Yunus Hamangao | | | | | | | |
| | Masa kerja | : | 16 | Tahun lebih | | | | |
| | Uang pesangon | : | Rp 9.342.108 | | X 1 | X 9 | = | Rp 84.078.972,00 |
| | Penghargaan masa | | | | | | | |
| | kerja | : | Rp 9.342.108 | | X 6 | | = | Rp 56.052.648,00 |
| | Penggantian hak | : | Rp 9.342.108 | : | 25 | X 12 | = | Rp 4.484.211,84 |
| | Total | : | Rp 144.615.831,84 | | | | | |

- | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|-------------|---|----|---|----|---------------------|
| 41 | Husain Barakati | | | | | | | | |
| | Masa kerja | : | 17 | Tahun lebih | | | | | |
| | Uang pesangon | : | Rp 40.833.150 | | X | 1 | X | 9 | = Rp 367.498.350,00 |
| | Penghargaan masa | | | | | | | | |
| | kerja | : | Rp 40.833.150 | | X | 6 | | | = Rp 244.998.900,00 |
| | Penggantian hak | : | Rp 40.833.150 | | : | 25 | X | 12 | = Rp 19.599.912,00 |
| | Total | : | Rp 632.097.162,00 | | | | | | |

- | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|-------------|---|----|---|-----------------------|
| 42 | Arif Supriyadi | | | | | | | |
| | Masa kerja | : | 13 | Tahun lebih | | | | |
| | Uang pesangon | : | Rp 57.341.976 | | X | 1 | X | 9 = Rp 516.077.784,00 |
| | Penghargaan masa | | | | | | | |
| | kerja | : | Rp 57.341.976 | | X | 4 | | = Rp 229.367.904,00 |
| | Penggantian hak | : | Rp 57.341.976 | | : | 25 | X | 12 = Rp 27.524.148,48 |
| | Total | : | Rp 772.969.836,48 | | | | | |

- | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--------------------------|-------------|---|----|---|----|---|-------------------|
| 43 | Styvani Ayang | | | | | | | | | |
| | Masa kerja | : | 12 | Tahun lebih | | | | | | |
| | Uang pesangon | : | Rp 22.773.417 | | X | 1 | X | 9 | = | Rp 204.960.753,00 |
| | Penghargaan masa | | | | | | | | | |
| | kerja | : | Rp 22.773.417 | | X | 4 | | | = | Rp 91.093.668,00 |
| | Penggantian hak | : | Rp 22.773.417 | | : | 25 | X | 12 | = | Rp 10.931.240,16 |
| | Total | : | Rp 306.985.661,16 | | | | | | | |

- 44 Neli Hatim
Masa kerja : 12 Tahun lebih

Halaman 87 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon	:	Rp 7.692.735	X	1	X	9	=	Rp 69.234.615,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.692.735	X	4			=	Rp 30.770.940,00
Penggantian hak	:	Rp 7.692.735	:	25	X	12	=	Rp 3.692.512,80
Total	:	Rp 103.698.067,80						
45 Hanisa Bahrudin								
Masa kerja	:	12 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 7.196.430	X	1	X	9	=	Rp 64.767.870,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.196.430	X	4			=	Rp 28.785.720,00
Penggantian hak	:	Rp 7.196.430	:	25	X	12	=	Rp 3.454.286,40
Total	:	Rp 97.007.876,40						
46 Sarni Raden								
Masa kerja	:	12 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 7.662.620	X	1	X	9	=	Rp 68.963.580,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.662.620	X	4			=	Rp 30.650.480,00
Penggantian hak	:	Rp 7.662.620	:	25	X	12	=	Rp 3.678.057,60
Total	:	Rp 103.292.117,60						
47 Bongso Dua Dua								
Masa kerja	:	12 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 7.692.735	X	1	X	9	=	Rp 69.234.615,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 7.692.735	X	4			=	Rp 30.770.940,00
Penggantian hak	:	Rp 7.692.735	:	25	X	12	=	Rp 3.692.512,80
Total	:	Rp 103.698.067,80						
48 Fitriana Pureng								
Masa kerja	:	12 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 9.697.231	X	1	X	9	=	Rp 87.275.079,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 9.697.231	X	4			=	Rp 38.788.924,00
Penggantian hak	:	Rp 9.697.231	:	25	X	12	=	Rp 4.654.670,88
Total	:	Rp 130.718.673,88						
49 Hence Pangalila								
Masa kerja	:	15 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 31.062.361	X	1	X	9	=	Rp 279.561.249,00
Penghargaan masa kerja	:	Rp 31.062.361	X	6			=	Rp 186.374.166,00
Penggantian hak	:	Rp 31.062.361	:	25	X	12	=	Rp 14.909.933,28
Total	:	Rp 480.845.348,28						
50 Hofni Palias								
Masa kerja	:	15 Tahun lebih						
Uang pesangon	:	Rp 8.983.957	X	1	X	9	=	Rp 80.855.613,00
Penghargaan masa	:	Rp 8.983.957	X	6			=	Rp 53.903.742,00

Halaman 88 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja

Penggantian hak : Rp 8.983.957 : 25 X 12 = Rp 4.312.299,36

Total : Rp 139.071.654,36

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat (PT.Indotan Halmahera Bangkit) untuk menyelesaikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana angka 3 Petitum di atas yang diambil dari sisa pembayaran saham milik Tergugat sebesar USD.30.000.000 US Dollar;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 398.000 kepada Tergugat.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari Tahun 2024 oleh kami, Haryanta,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Thobari, S.H.,M.H dan Muhammad Iqbal Bopeng, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat tanpa kehadiran oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobari, S.H.,M.H

Haryanta, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal Bopeng, S.H.

Halaman 89 dari 90 Putusan PHI Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte



Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK	Rp. 142.000,00
2. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 126.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 45.000,00
6. Maeterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Penjilidan	Rp. 15.000,00
Jumlah	Rp. 398.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)